

**ANALISA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI CURUP
NOMOR : 5/PID.SUS-ANAK/2025/PN-CRP DALAM KASUS
TINDAK PIDANA KEKERASAN ANAK DI BAWAH UMUR
TERHADAP NILAI-NILAI KEADILAN DAN PERSPEKTIF
*SIYASAH SYARI'YYAH***

(Studi Kasus Pengadilan Negeri Curup)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Syarat- Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S.1)
Dalam Hukum Tata Negara



OLEH :

**NATASYA HASANA
NIM : 22671033**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP**

2026

Hal : Pengajuan Skripsi

Kepada

Yth. Rektor IAIN Curup

di-

Tempat

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah mengadakan Pemeriksaan dan perbaikan maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara Natasya Hasana, Nim 22671033 mahasiswi IAIN Curup yang berjudul : **Analisa Putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2025/Pn-Crp Dalam Kasus Tindak pidana Kekerasa Anak Dibawah Umur Terhadap Nilai-nilai Keadilan Dan Perspektif Siyasa Syari'yyah (Studi Kasus Pengadilan Negeri Curup).** Sudah dapat diajukan dalam sidang Munaqasyah Prodi Hukum Tata Negara, Institut Agama Islam Negeri Curup.

Demikian permohonan ini kami ajukan, Terima Kasih.

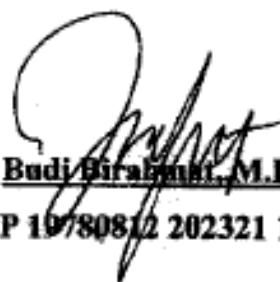
Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pembimbing I



Habiburrahman, S.H.I. M.H.
NIP. 19850329 201903 1 005

Pembimbing II



Budi Birahmat, M.I.S.
NIP 19780812 202321 1 007

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Natasya Hasana
Nim : 22671033
Fakultas : Syariah Dan Ekonomi Islam
Program Studi : Hukum Tata Negara
Judul : **Analisa Putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2025/Pn-Crp Dalam Kasus Tindak pidana Kekerasan Anak Dibawah Umur Terhadap Nilai-nilai Keadilan Dan Perspektif Siyasah Syari'yyah (Studi Kasus Pengadilan Negeri Curup).**

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar keserjanaan disuatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diajukan dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi-sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat dipergunakan seperlunya.

Rejang Lebong, 21 Juli 2026


NATASYA HASANA
22671033



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jalan : Dr. A.K. Gani No. 01 PO 108 Tlp. (0732) 21010 -21759 Fax 21010
Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id> Email: admin@iaincurup.ac.id Kode Pos 39119

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor: **623** /In.34/FS/PP.00.9/08/2026

Nama : Natasya Hasana
NIM : 22671033
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi : Hukum Tata Negara
Judul : Analisa Putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2025/Pn-Crp Dalam Kasus Tindak Pidana Kekerasan Anak Di Bawah Umur Terhadap Nilai-nilai Keadilan Dan Perspektif Siyasah Syari'yyah (Studi Kasus Pengadilan Negeri Curup)

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:

Hari/Tanggal : Jum'at 31 Juli 2026
Pukul : 07:30 s/d 09:00 WIB
Tempat : Ruang 3, Gedung Hukum Tata Negara

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Hukum Tata Negara

TIM PENGUJI

Ketua

Sekretaris

Dr. Laras Shesa, M.H
NIP. 199204132018012003

Sineba Arli Silvia, M.E
NIP. 199105192023212009

Penguji I

Penguji II

Prof. Dr. Yusefri, M.Ag
NIP. 197002021998031007

Ridhokimura Soderi, M.H
NIP. 199307202020121002

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam



Dr. Mahmur Syah, S.Pd., S.IPL, M.H.I.
NIP. 198008182002121003

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, segala puji syukur penulis hanturkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul :

“Analisa Putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor : 5/Pid.Sus-Anak/2025/Pn-Crp Dalam Kasus Tindak Pidana Kekerasan Anak Di Bawah Umur Terhadap Nilai-Nilai Keadilan Dan Perspektif *Siyasah Syari'yyah* ”

Sholawat serta salam selalu tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, kerabat, dan para sahabatnya serta semua orang yang mengikuti jalannya, karena berkat beliau kita bisa merasakan nikmatnya ilmu pengetahuan pada saat ini.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Curup (IAIN) Curup. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menghadapi sejumlah kesulitan dan hambatan. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan, bimbingan, dorongan dan motivasi dari dosen pembimbing dan semua pihak yang memberikan bantuan, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof.Dr. Idi Warsah, M.Pd.I selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
2. Bapak Dr. Mabrusyah, S.Pd., S.IPL., M.H selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam.
3. Bapak Habiburrahman,S.H.I., M.H selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syari'iyyah) IAIN Curup.
4. Bapak Habiburrahman,S.H.I., M.H selaku pembimbing I dan Bapak Budi Birahmat, M.I.S selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk selalu memberikan arahan dan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini

5. Seluruh Staff dan Karyawan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup
6. Seluruh Dosen Program Studi Hukum Tata Negara yang telah memberikan banyak ilmu yang bermanfaat kepada saya sebagai penulis.
7. Seluruh pihak Pengadilan Negeri Curup Kelas 1B yang senantiasa membantu penulis dalam penelitian ini, semoga amal baik bantuan serta bimbingan dan motivasi dari pihak pengadilan mendapat balasan kebaikan yang berlipat ganda dari Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangan didalamnya. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran guna membangun kesempurnaan skripsi ini kedepannya. Semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

Rejang Lebong, Agustus 2026

Natasya Hasana
NIM. 22671033

MOTTO

"Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan."

(QS. Al-Insyirah: 6)

“Hasil akhir bukanlah ukuran dari seberapa mudah perjalanan ditempuh, melainkan bukti bahwa setiap tantangan dapat dilewati oleh mereka yang memilih bertahan daripada menyerah.”

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahillāhirabbil'ālamīn, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. atas segala rahmat, nikmat, serta karunia-Nya yang senantiasa menyertai setiap langkah kehidupan penulis. Berkat izin dan pertolongan-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu bentuk ikhtiar dalam menuntut ilmu. Allah Swt. telah menjanjikan kemuliaan bagi setiap hamba yang bersungguh-sungguh mencari ilmu. Dalam setiap perjalanan tentu akan ada rintangan, tantangan, dan kegagalan yang terkadang membuat langkah terasa berat. Namun, setiap proses yang dijalani tidak pernah sia-sia, karena di balik setiap kesulitan selalu tersimpan pelajaran, hikmah, dan keberkahan yang menjadikan diri lebih kuat dan lebih dewasa.

Dengan penuh rasa syukur, skripsi ini penulis persembahkan kepada orang-orang terkasih yang senantiasa memberikan doa, kasih sayang, dukungan, dan motivasi tanpa henti dalam setiap langkah perjuangan penulis :

- 1) Untuk Kedua Orang Tua, Ayahanda Teddi Effrianto dan Ibunda Sulastri, terima kasih atas kasih sayang yang tidak pernah berkurang, doa yang tidak pernah putus, pengorbanan yang tak ternilai, serta dukungan yang selalu menguatkan setiap langkah penulis. Tidak ada kata yang mampu menggambarkan besarnya cinta dan perjuangan Ayah dan Ibu. Semoga Allah Swt. senantiasa memberikan kesehatan, kebahagiaan, keberkahan umur, serta membalas seluruh kebaikan Ayah dan Ibu dengan balasan yang berlipat ganda.
- 2) Kepada Nenek Rukiyah, terima kasih atas doa, kasih sayang, perhatian, serta nasihat yang selalu diberikan kepada penulis. Kehadiran dan doa Nenek menjadi salah satu kekuatan yang mengiringi setiap langkah perjuangan ini. Semoga Allah Swt. senantiasa memberikan kesehatan, umur yang penuh keberkahan, dan kebahagiaan kepada Nenek.
- 3) Kepada keluarga besar Nawawi H.R. dan keluarga besar Esrok Effendi, terima kasih atas doa, perhatian, dukungan, dan kebersamaan yang selalu diberikan kepada penulis. Semoga tali silaturahmi keluarga senantiasa terjaga.

- 4) Kepada saudari tercinta Nesa Salsabilla, S.Pd. dan Nadifa Ramadhani Husna, terima kasih atas doa, perhatian, semangat, dan kebersamaan yang selalu menjadi penyemangat dalam setiap proses yang penulis jalani. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, kemudahan dalam setiap langkah, dan mampu membanggakan keluarga.
- 5) Terima kasih kepada Ibu, Bapak, dan Abang Raihan yang telah menjadi bagian dari perjalanan ini melalui doa, perhatian, dukungan, serta kebaikan yang selalu diberikan kepada penulis. Semoga Allah Swt. senantiasa melimpahkan kesehatan, keberkahan, dan kebahagiaan kepada kita semua.
- 6) Untuk Sahabat dan Teman-Teman Tercinta, Peni Lestari, Serli, dan Yupita, terima kasih telah menjadi teman seperjuangan yang selalu hadir memberikan semangat, motivasi, bantuan, serta menemani penulis melewati berbagai proses selama menempuh pendidikan. Terima kasih atas setiap cerita, tawa, dan dukungan yang menjadi bagian dari perjalanan ini. Semoga persahabatan yang telah terjalin tetap terjaga dan membawa kebaikan hingga masa yang akan datang.
- 7) Terakhir, skripsi ini penulis persembahkan kepada seluruh dosen, guru, keluarga, sahabat, serta semua pihak yang telah memberikan doa, bantuan, dan dukungan selama proses penyusunan skripsi ini. Semoga karya sederhana ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum, serta menjadi amal jariyah bagi semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyelesaiannya.

ABSTRAK

Natasya Hasana NIM. 22671033 Berjudul **Analisa Putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor : 5/Pid.Sus-Anak/2025/Pn-Crp Dalam Kasus Tindak Pidana Kekerasan Anak Di Bawah Umur Terhadap Nilai-Nilai Keadilan Dan Perspektif Siyāsah Syar'iyyah (Studi Kasus Pengadilan Negeri Curup).Skripsi Hukum Tata Negara (HTN).**

Kekerasan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum menuntut putusan pengadilan yang tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga menjamin keadilan, kemanfaatan, dan perlindungan terhadap hak anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2025/PN Crp berdasarkan nilai-nilai keadilan serta mengkaji kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip *Siyāsah Syar'iyyah*. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, analisis putusan, dan wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Curup, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif menggunakan teori keadilan Aristoteles dan John Rawls, serta prinsip-prinsip *Siyāsah Syar'iyyah*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan tersebut telah mencerminkan nilai-nilai keadilan melalui penerapan kepastian hukum, keadilan substantif, dan kemanfaatan dengan mempertimbangkan aspek yuridis, sosiologis, dan psikologis anak, hasil penelitian kemasyarakatan (Litmas), serta keadaan yang meringankan dan memberatkan sebelum menjatuhkan putusan. Ditinjau dari perspektif *Siyāsah Syar'iyyah*, putusan tersebut telah selaras dengan prinsip *al-'adālah*, *maṣlahah*, *maqāṣid al-syarī'ah*, *amānah*, dan konsep *ta'zīr* karena mengedepankan pembinaan, perlindungan hak anak, serta kemaslahatan masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2025/PN Crp telah menunjukkan harmonisasi antara hukum positif Indonesia dan nilai-nilai hukum Islam dalam mewujudkan sistem peradilan pidana anak yang berkeadilan, humanis, dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.

Kata Kunci: *Putusan Hakim, Nilai Keadilan, Siyāsah Syar'iyyah, Sistem Peradilan Pidana Anak.*

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Pengesahan	ii
Pernyataan Bebas Plagiasi	iii
Kata Pengantar	iv
Motto	v
Persembahan	vi
Abstrak	ix
Daftar Isi	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian	9
F. Kajian Penelitian	10
G. Metode Penelitian	15

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tindak Pidana Anak	21
B. Nilai-nilai Keadilan	22
C. Nilai Keadilan dalam Siyasah Syar'iyah	25

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Pengadilan Negeri Curup Kelas 1B	40
1. Sejarah dan Lokasi Pengadilan Negeri Curup	40
2. Visi dan Misi Pengadilan Negeri Curup	41
3. Kedudukan, Wewenang dan Fungsi	42
4. Struktur Organisasi	44
5. Tugas Pokok dan Fungsi	45

BAB IV PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Analisa Putusan terhadap Nilai-nilai Keadilan	56
B. Kajian Putusan Berdasarkan Nilai-nilai Keadilan	59
C. Pembahasan	66

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	68
B. Saran	68

Daftar Pustaka	72
-----------------------------	-----------

Lampiran	79
-----------------------	-----------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perwujudan keadilan dalam sistem hukum Indonesia merupakan cita-cita konstitusional yang berakar pada Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai negara hukum (*rechstaat*), Indonesia menempatkan hukum sebagai panglima dalam kehidupan berbangsa dan bernegara¹. Negara hukum *rechtsstaat* dan *the rule of law* merupakan istilah yang meskipun kelihatan sederhana, namun mengandung muatan sejarah pemikiran yang relatif panjang. Latar belakang timbulnya pemikiran negara hukum itu merupakan reaksi terhadap kesewenangan-wenangan di masa lampau.²

Oleh karena itu, setiap putusan pengadilan sejatinya bukan sekadar hasil penerapan peraturan perUndang-undangan, melainkan juga manifestasi dari nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan kepastian hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945³. Dalam konteks ini, putusan hakim memiliki kedudukan penting karena di dalamnya terkandung fungsi konstitusional untuk mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa diskriminasi.

Meskipun berbagai regulasi telah disusun guna memberikan perlindungan kepada anak, seperti Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta Undang-undang Nomor 11 Tahun 2011

¹ Febriansyah, A. S., Efendi, S., & Tekayadi, S. K. (2025). Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan dalam perspektif hukum pidana Indonesia. *Lex Journal: Kajian Hukum dan Keadilan*, 10(1). <https://doi.org/10.25139/lex.v10i1.11494> hal.7

² Fadhillah, T., & Irwansyah. (2023). Analisis sistem peradilan pidana anak dengan children hearing perspektif fiqh siyasah syar'iyah. *Jurnal Educatio: Jurnal Pendidikan Indonesia*, 9(3), 709–715. <https://doi.org/10.29210/1202323076> hal.28

³ Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, 13.

tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), dalam praktiknya masih sering ditemukan kesenjangan antara norma dan implementasi. Fenomena kekerasan terhadap anak menjadi salah satu tantangan serius yang memperlihatkan bagaimana sistem peradilan pidana masih belum sepenuhnya memenuhi harapan konstitusional untuk melindungi hak anak, terutama korban.

Salah satu kasus yang mencerminkan problematika tersebut adalah perkara kekerasan terhadap seorang pelajar *R* (16) yang terjadi pada September 2024. Berdasarkan hasil wawancara awal yang dilakukan peneliti dengan Kepala Desa, Kepala Dusun, serta masyarakat Desa Duku Ulu, Kecamatan Curup Timur, Kabupaten Rejang Lebong, diperoleh informasi bahwa kasus kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan korban mengalami luka berat mendapat perhatian luas dari masyarakat. Para narasumber pada umumnya berpendapat bahwa dampak yang dialami korban sangat serius sehingga memerlukan perlindungan hukum yang maksimal.⁴

Selain itu, terdapat perbedaan pandangan mengenai putusan pengadilan. Sebagian narasumber menilai bahwa putusan tersebut belum sepenuhnya memenuhi rasa keadilan karena dianggap belum sebanding dengan akibat yang dialami korban, sedangkan sebagian lainnya berpendapat bahwa putusan hakim telah mempertimbangkan ketentuan hukum yang berlaku, termasuk status pelaku yang juga masih berstatus anak. Temuan awal ini menunjukkan adanya perbedaan pemaknaan mengenai konsep keadilan dalam perkara kekerasan terhadap anak, sehingga menarik untuk dikaji lebih lanjut melalui analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2025/PN Crp berdasarkan nilai-nilai keadilan dan perspektif siyasah syar'iyah.

Putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2025/PN-CRP pada 4 Juni 2025 mendapat sorotan luas dari masyarakat. Hakim menjatuhkan pidana bersyarat terhadap pelaku anak berupa kerja sosial membersihkan masjid, kewajiban melapor, serta menjatuhkan restitusi hanya sebesar

⁴ Wawancara dengan Kepala Desa, Kepala Dusun, dan Masyarakat Desa Duku Ulu, Tahun 2026.

Rp300.000, jauh dari kerugian yang dialami korban. Pemberitaan media menyoroti bahwa hukuman tersebut dinilai tidak proporsional dengan akibat yang ditimbulkan dan dianggap tidak menghadirkan rasa keadilan substantif bagi korban dan masyarakat.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu dengan Nomor Perkara : 13/PID.SUS-Anak/2025/PT BGL yang mengadili perkara ini pada tingkat banding, Majelis Hakim Anak menyatakan bahwa anak yang menjadi terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan luka berat* sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair.⁵ Atas perbuatan tersebut, Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada anak berupa pidana penjara selama enam bulan yang dijalani di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bengkulu, serta pidana tambahan berupa pelatihan kerja selama satu bulan di Balai Pelatihan Kerja Provinsi Bengkulu. Seiring dengan dijatuhkannya pidana penjara tersebut, Majelis Hakim juga memerintahkan agar anak ditahan guna menjalani putusan yang telah dijatuhkan.

Selain itu, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu menolak permohonan restitusi yang diajukan oleh pihak anak korban melalui permohonan restitusi tertanggal 6 Mei 2025, yang sebelumnya juga telah dimuat dalam tuntutan Penuntut Umum. Penolakan tersebut didasarkan pada pertimbangan hukum majelis hakim sebagaimana termuat dalam putusan, sehingga permohonan restitusi dinyatakan tidak dapat dikabulkan seluruhnya.

Dalam hal barang bukti, Majelis Hakim menetapkan bahwa satu lembar jaket hoodie berwarna abu-abu dengan tulisan *Green Light* pada bagian depan dikembalikan kepada anak yang bersangkutan. Selanjutnya, Majelis Hakim juga membebaskan biaya perkara kepada anak dalam dua tingkat peradilan, dengan ketentuan bahwa biaya perkara pada tingkat

⁵ “Putusan pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor : 13/Pid.sus-anak/2025/PT BGL” [https : putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah). Dengan demikian, amar putusan tersebut menegaskan adanya pertanggungjawaban pidana anak sekaligus mencerminkan pelaksanaan kewenangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam sistem peradilan pidana anak.

Dalam Putusan Nomor 13/PID.SUS-Anak/2025/PT BGL, Pengadilan Tinggi Bengkulu memutuskan untuk menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama. Majelis hakim banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim Pengadilan Negeri Curup telah tepat dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga tidak terdapat alasan hukum yang cukup untuk mengubah amar putusan sebelumnya. Dengan demikian, antara putusan tingkat pertama dan putusan banding tidak terdapat perbedaan substansial baik dari segi pertimbangan hukum maupun sanksi yang dijatuhkan.⁶

Meskipun demikian, dari perspektif akademik, putusan banding tersebut masih dapat dikritisi karena pertimbangan hukum hakim banding cenderung bersifat menguatkan semata tanpa memberikan analisis yang lebih mendalam mengenai dampak jangka panjang yang dialami korban anak serta belum secara eksplisit mengaitkan putusan dengan prinsip perlindungan anak secara komprehensif. Hal ini membuka ruang kajian ilmiah untuk menilai sejauh mana putusan tersebut telah mencerminkan nilai-nilai keadilan substantif, khususnya jika ditinjau dari perspektif Siyash Syar'iyah yang menekankan kemaslahatan, perlindungan jiwa, dan tanggung jawab negara dalam menegakkan keadilan. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi relevan dan penting untuk dilakukan sebagai bentuk evaluasi akademik terhadap putusan pengadilan dalam perkara kekerasan terhadap anak.

Dilihat melalui perspektif teori keadilan, persoalan ini sangat berkaitan dengan konsep keadilan distributif dan korektif yang dikemukakan oleh Aristoteles, yang menegaskan bahwa keadilan harus disesuaikan dengan

⁶ Pengadilan Tinggi Bengkulu. (2025). *Putusan Nomor 13/PID.SUS-Anak/2025/PT BGL*. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

proporsi kerugian dan kesalahan yang terjadi.⁷ Dalam kasus ini, akibat yang sangat berat terhadap korban seharusnya menjadi dasar utama majelis hakim dalam menjatuhkan pidana yang mencerminkan proporsi tersebut.

Sementara itu, teori keadilan modern yang dikemukakan oleh *John Rawls* melalui konsep *justice as fairness* juga sangat relevan. Rawls menekankan dua prinsip keadilan, salah satunya *difference principle*, yaitu bahwa kebijakan dan keputusan hukum harus memberikan manfaat terbesar bagi pihak yang paling dirugikan.⁸ Pihak yang paling dirugikan dalam kasus ini jelas adalah korban, sehingga putusan semestinya memprioritaskan perlindungan dan pemulihan bagi korban anak, bukan hanya pembinaan terhadap pelaku.

Dalam perspektif hukum Islam, tujuan penegakan hukum tidak hanya berorientasi pada penjatuhan sanksi, tetapi juga pada perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*). Menurut al-Mawardi, penguasa dan lembaga peradilan memiliki kewajiban syar'i untuk menegakkan keadilan dan menjaga kemaslahatan masyarakat.⁹ Dalam konteks tindak pidana anak, Siyasyah Syar'iyah menuntut agar putusan hakim memastikan perlindungan maksimal terhadap korban, karena keselamatan dan martabat anak merupakan elemen utama yang harus dijaga.

Sementara dikajian hukum Islam, siyāsah syar'iyah dipahami sebagai kewenangan negara atau penguasa dalam mengatur urusan publik demi menegakkan keadilan dan mencegah kezaliman sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. *Ibn Taymiyyah* menegaskan bahwa setiap kebijakan yang mendekatkan manusia kepada keadilan dan menjauhkan dari kezaliman dapat dikategorikan sebagai siyāsah syar'iyah, meskipun tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Hadis. Menurutnya,

⁷ Antoni, H., Hosnah, A. U., & Simanjuntak, A. C. A. (2024). Perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual pada anak berdasarkan UU TPKS. *Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan*, 15(2). <https://doi.org/10.25134/logika.v15i02.10471> hal.8

⁸ Saragih, J. S., Solihin, U. I., & Senjaya, O. (2025). Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual. *Jurnal SOMASI*, 6(2). <https://doi.org/10.53695/js.v6i2.1430> hal.83

⁹ Fikrina, A., Muslim, M. J., Deswari, M. P., & Sucia, Y. (2023). Pemenuhan hak pendidikan anak berkonflik dengan hukum. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(3). <https://doi.org/10.31004/jptam.v7i3.13844> hal.9

keadilan merupakan inti dari legitimasi kekuasaan dan pemerintahan yang sah, karena tanpa keadilan negara tidak akan mampu menjaga ketertiban dan keberlangsungan sosial.¹⁰

Pada konteks peradilan pidana, pemikiran *Ibn Taymiyyah* memberikan legitimasi kepada hakim untuk menggunakan kewenangan diskresioner dalam menjatuhkan putusan yang berorientasi pada perlindungan masyarakat dan korban kejahatan. Hakim tidak boleh bersikap kaku dan formalistik apabila hal tersebut justru menimbulkan ketidakadilan. Prinsip ini relevan dalam perkara tindak pidana kekerasan terhadap anak di bawah umur, dimana hakim memiliki kewenangan syar'i untuk menjatuhkan putusan yang melindungi anak sebagai kelompok rentan, meskipun bentuk perlindungan tersebut tidak diatur secara rinci dalam nash maupun hukum positif.¹¹

Berdasarkan analisis tersebut, sangat diperlukan kajian akademik yang mendalam terhadap Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2025/PN-CRP, terutama terkait sejauh mana hakim telah mempertimbangkan nilai-nilai keadilan menurut teori modern, prinsip keadilan klasik, serta Siyasyah Syar'iyyah. Selain itu, kajian ini penting untuk melihat apakah putusan tersebut selaras dengan mandat konstitusional negara dalam memberikan perlindungan maksimal terhadap anak sebagai korban tindak pidana.

Kesenjangan penelitian atau gap penelitian muncul dari minimnya kajian akademik yang memadukan aspek yuridis putusan pengadilan anak dengan perspektif nilai keadilan dan Siyasyah Syar'iyyah. Mayoritas penelitian sebelumnya hanya berfokus pada unsur pidana atau prosedur peradilan anak secara umum. Sementara itu, penelitian yang menghubungkan putusan pengadilan dengan nilai-nilai keadilan publik dan tujuan perlindungan dalam Siyasyah Syar'iyyah masih terbatas. Inilah ruang kosong akademik yang perlu diisi melalui penelitian ini.

Dalam penelitian ini, peneliti memandang perlu melakukan analisis mendalam mengenai bagaimana hakim mempertimbangkan aspek keadilan

¹⁰ Ibn Taymiyyah. (1998). *Al-Siyāsah al-Shar'īyyah fī Iṣlāḥ al-Rā'ī wa al-Ra'īyyah*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.

¹¹ Prasetyo, A. (2023). Restorative justice dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 30(2), 245

dalam memberikan putusan terhadap pelaku kekerasan terhadap anak. Penelitian ini juga akan mengkaji apakah putusan tersebut telah selaras dengan prinsip perlindungan konstitusional terhadap anak. Selain itu, kajian terhadap pemenuhan rasa keadilan masyarakat menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan. Hal ini karena masyarakat memiliki ekspektasi bahwa peradilan harus menjadi instrumen yang menegakkan keadilan substantif.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian putusan pengadilan anak dari perspektif keadilan konstitusional dan Siyasyah Syari'yyah. Kajian ini juga diharapkan mampu memberikan gambaran objektif tentang bagaimana penerapan restorative justice dalam kasus yang memiliki akibat serius. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bermanfaat untuk pengembangan ilmu hukum tata negara tetapi juga dapat menjadi masukan bagi pembuat kebijakan. Selain itu, penelitian ini dapat memberikan landasan yang kuat bagi masyarakat untuk memahami proses dan hasil peradilan anak secara lebih komprehensif.

Kondisi faktual dan problematika yang telah dijelaskan di atas menjadi dasar kuat bagi peneliti untuk memilih judul "*Analisa Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2025/PN-Crp dalam Kasus Tindak Pidana Kekerasan Anak di Bawah Umur terhadap Nilai-Nilai Keadilan dan Perspektif Siyahsyah Syariah (Studi Kasus Pengadilan Negeri Curup)*". Judul ini dipilih karena relevansinya dengan kebutuhan masyarakat untuk memperoleh keadilan yang berimbang. Dengan demikian, penelitian ini memiliki urgensi akademik dan sosial yang tinggi untuk dilakukan

B. Batasan Masalah

Penelitian ini dibatasi pada analisa terhadap putusan hakim Pengadilan Negeri Curup Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2025/PN-CRP, khususnya dalam menilai kesesuaian antara pertimbangan hukum hakim dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012) serta Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Fokus penelitian tidak mencakup seluruh aspek penegakan hukum pidana terhadap anak, tetapi hanya menitikberatkan pada

pertimbangan hukum dan dasar yuridis yang digunakan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara pengeroyokan dengan korban anak di bawah umur. Dengan demikian, penelitian ini diarahkan untuk menilai sejauh mana putusan tersebut telah sesuai dengan tujuan sistem peradilan pidana anak, yaitu perlindungan, pembinaan, dan keadilan bagi anak.

Selain itu, penelitian ini juga dibatasi pada analisis dari perspektif *Siyasah Syar'iyah*, yakni konsep hukum tata negara Islam yang menekankan keadilan, kemaslahatan, dan tanggung jawab penguasa (*ulil amri*) dalam menegakkan hukum.¹² Pembahasan tidak difokuskan pada aspek fiqih jinayah secara keseluruhan, melainkan pada relevansi prinsip-prinsip *Siyasah Syariah* terhadap praktik peradilan modern di Indonesia, khususnya dalam konteks perlindungan anak korban tindak pidana. Dengan pembatasan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan analisis yang mendalam dan terarah mengenai hubungan antara hukum positif nasional dan nilai-nilai keadilan dalam hukum Islam.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana analisis putusan pengadilan negeri curup nomor 5/pid.sus-anak/2025/pn crp terhadap nilai-nilai keadilan?
2. Bagaimana kajian putusan pengadilan negeri curup nomor 5/pid.sus-anak/2025/pn crp berdasarkan prinsip *Siyasah Syari'yyah* ?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2025/PN CRP dalam perspektif nilai-nilai keadilan.
2. Untuk mengkaji Putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2025/PN CRP berdasarkan prinsip *Siyasah Syari'yyah*.

¹² Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Syariah Refleksi Atas Teori Dan Praktek Hukum Tata Negara Di Indonesia*, (Yogyakarta : Semesta Aksara, 2019), 11.

E. Manfaat Penelitian

1. Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang Hukum Tata Negara dan Hukum Pidana Anak. Kajian ini akan memperkaya literatur akademik mengenai penerapan prinsip-prinsip perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana Indonesia, serta memperluas pemahaman mengenai integrasi antara hukum positif dan nilai-nilai keadilan dalam *Siyasah Syari'yyah*. Melalui analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2025/PN Crp, penelitian ini dapat menjadi referensi ilmiah bagi mahasiswa, akademisi, dan peneliti yang tertarik pada isu keadilan anak dan penerapan hukum Islam dalam konteks tata negara modern.

2. Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi aparat penegak hukum, terutama hakim dan jaksa, dalam memahami pentingnya mempertimbangkan aspek perlindungan anak dalam setiap proses peradilan. Penelitian ini juga bermanfaat bagi lembaga peradilan dan pembuat kebijakan sebagai bahan evaluasi terhadap penerapan Sistem Peradilan Pidana Anak agar lebih berpihak kepada kepentingan terbaik anak korban tindak pidana. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi masyarakat dan praktisi hukum untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya keadilan yang berlandaskan pada nilai-nilai kemanusiaan, moral, dan prinsip keadilan dalam hukum Islam.

F. Kajian Literatur

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas mengenai perlindungan hukum terhadap anak dan pertimbangan hakim dalam perkara pidana anak, namun belum ada yang secara khusus meneliti Putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2025/PN Crp.

1. Penelitian Wahyu Sari Asih¹³

Penelitian Wahyu Sari Asih tahun 2021 berjudul “Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Kekerasan terhadap Anak (Studi Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2016/PN.Pwt).” Penelitian tersebut diterbitkan dalam Jurnal Verstek, Volume 9 Nomor 2 Tahun 2021, dengan DOI 10.20961/jv.v9i2.51073. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan kasus dengan menelaah Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 166/Pid.Sus/2016/PN.Pwt.

Hasil penelitian Wahyu Sari Asih menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku kekerasan kepada anak telah sesuai dengan Pasal 183 juncto Pasal 193 ayat (1) KUHAP serta Pasal 76C juncto Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak. Kesimpulan tersebut didasarkan pada terpenuhinya alat bukti, fakta hukum dalam persidangan, dan unsur tindak pidana kekerasan terhadap anak. Penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada kesesuaian pertimbangan hakim dengan ketentuan hukum acara pidana dan Undang-Undang Perlindungan Anak.

Persamaan penelitian Wahyu Sari Asih dengan penelitian ini terletak pada penggunaan putusan pengadilan sebagai objek kajian dan pembahasan mengenai pertimbangan hakim dalam perkara kekerasan terhadap anak. Perbedaanannya, penelitian Wahyu Sari Asih mengkaji tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelaku dewasa dan berfokus pada kesesuaian putusan dengan KUHAP serta Undang-Undang

¹³ Wahyu Sari Asih.2021.*PeRtimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Kekerasan Terhadap Anak*. (Studi Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2016/PN.Pwt). Jurnal Verstek Vol. 9 No. 2 (Mei - Agustus 2021) 280-288

Perlindungan Anak. Sementara itu, penelitian ini membahas perkara yang melibatkan anak sebagai pelaku dan anak sebagai korban serta menganalisis keseimbangan keadilan bagi keduanya berdasarkan teori keadilan dan prinsip *Siyāsah Syar’iyyah*.

2. Penelitian Adjie Pamungkas¹⁴

Penelitian Adjie Pamungkas tahun 2022 berjudul “Dialektika Pertimbangan Hakim Perkara Tindak Pidana Kekerasan Secara Bersama-Sama yang Dilakukan oleh Anak.” Artikel tersebut diterbitkan dalam Jurnal Verstek, Volume 10 Nomor 2 Tahun 2022, dengan DOI 10.20961/jv.v10i2.67695. Objek kajian penelitian tersebut adalah Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Yyk mengenai tindak pidana kekerasan secara bersama-sama yang dilakukan oleh anak.

Penelitian Adjie Pamungkas menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dengan pendekatan kasus. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa hakim telah mempertimbangkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 183 KUHAP. Hakim juga mempertimbangkan rekomendasi Balai Pemasyarakatan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, asas keadilan, asas kemanfaatan, dan asas kepastian hukum sebelum menjatuhkan pidana kepada anak.

Persamaan penelitian Adjie Pamungkas dengan penelitian ini terletak pada pembahasan tindak pidana kekerasan secara bersama-sama yang dilakukan oleh anak serta analisis terhadap pertimbangan hakim. Kedua penelitian juga menggunakan pendekatan kasus dan menjadikan ketentuan Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai dasar analisis. Perbedaannya, penelitian Adjie Pamungkas lebih menekankan pada kesesuaian pertimbangan hakim dengan Pasal 183 KUHAP, rekomendasi Balai Pemasyarakatan, dan ketentuan pemidanaan anak.

¹⁴ Adjie Pamungkas.2022. *Dialektika Pertimbangan Hakim Perkara Tindak Pidana Kekerasan Secara Bersama-Sama Yang Dilakukan Oleh Anak*. Verstek Jurnal Hukum Acara. 7(2), 2. hlm. 427-436

Penelitian ini memiliki cakupan analisis yang lebih luas karena tidak hanya menilai aspek pembuktian dan perlindungan terhadap anak sebagai pelaku, tetapi juga memperhatikan kedudukan serta kerugian yang dialami korban anak. Penelitian ini menguji apakah pidana yang dijatuhkan telah proporsional dengan akibat perbuatan pelaku dan mampu memberikan pemulihan kepada korban. Selain itu, putusan juga dianalisis menggunakan nilai-nilai keadilan dan prinsip *Siyāsah Syar’iyyah* yang tidak digunakan dalam penelitian Adjie Pamungkas.

3. Penelitian Renita Dewi Nugraeni dan Mukhtar Zuhdy¹⁵

Penelitian Renita Dewi Nugraeni dan Mukhtar Zuhdy tahun 2021 berjudul “Analisis Pertimbangan Hakim dalam Kasus Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan yang Dilakukan oleh Anak.” Penelitian tersebut diterbitkan dalam *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology*, Volume 2 Nomor 1 Tahun 2021, dengan DOI 10.18196/ijclc.v2i1.11564. Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menelaah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada anak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadinya perbedaan atau disparitas putusan terhadap anak dipengaruhi oleh sejumlah faktor. Faktor tersebut meliputi latar belakang anak, tingkat pendidikan, jumlah kerugian yang ditimbulkan, riwayat pemidanaan, keadaan yang memberatkan dan meringankan, serta fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Penelitian tersebut juga menjelaskan bahwa teori pemidanaan yang tepat diterapkan terhadap anak adalah teori restoratif karena lebih menekankan pemulihan kerugian akibat tindak pidana daripada pembalasan semata.

Persamaan penelitian Renita Dewi Nugraeni dan Mukhtar Zuhdy dengan penelitian ini terdapat pada pembahasan mengenai pertimbangan hakim, pemidanaan terhadap anak sebagai pelaku, dan penerapan

¹⁵ Renita Dewi Nugraeni. 2021. *Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Kasus Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Anak*. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)* Vol. 2, No. 1. hlm. 33 – 41

keadilan restoratif. Kedua penelitian memandang bahwa pemidanaan anak tidak cukup dinilai dari aspek penghukuman, tetapi juga harus memperhatikan latar belakang anak dan tujuan perbaikan perilaku. Perbedaannya terletak pada jenis tindak pidana dan fokus analisisnya.

Penelitian Renita Dewi Nugraeni dan Mukhtar Zuhdy membahas tindak pidana pencurian dengan kekerasan serta berfokus pada faktor penyebab disparitas putusan. Sementara itu, penelitian ini membahas tindak pidana kekerasan secara bersama-sama yang mengakibatkan luka berat terhadap korban anak. Penelitian ini juga menilai apakah penerapan keadilan restoratif telah memberikan keseimbangan antara kepentingan pembinaan pelaku dan kepentingan pemulihan korban.

4. Penelitian Analiansyah dan Ali Abubakar ¹⁶

Penelitian Analiansyah dan Ali Abubakar tahun 2021 berjudul “Children Handling Procedure in Islamic Criminal Offense in Aceh.” Penelitian tersebut diterbitkan dalam AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah, Volume 21 Nomor 1 Tahun 2021, dengan DOI 10.15408/ajis.v21i1.20869. Penelitian ini membahas prosedur penanganan anak dalam perkara jinayat yang diperiksa oleh Mahkamah Syar’iyah di Aceh.

Data penelitian tersebut diperoleh dari dokumen hukum dan wawancara dengan hakim Mahkamah Syar’iyah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan perkara pidana Islam yang melibatkan anak telah dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan asas kekhususan. Meskipun demikian, penelitian tersebut menemukan beberapa kelemahan, terutama keterbatasan hakim yang memperoleh pelatihan khusus mengenai perkara anak serta belum tersedianya sarana peradilan yang sepenuhnya ramah anak.

Persamaan penelitian Analiansyah dan Ali Abubakar dengan penelitian ini terletak pada pembahasan mengenai anak yang berhadapan

¹⁶ Analiansyah. 2021. *Children Handling Procedure in Islamic Criminal Offense in Aceh*. AHKAM - Volume 21, Number 1. hlm. 111-140

dengan hukum, pertimbangan hukum hakim, dan keterkaitan antara hukum positif Indonesia dengan hukum Islam. Kedua penelitian juga menempatkan lembaga peradilan sebagai institusi yang bertanggung jawab memberikan perlindungan terhadap anak. Perbedaannya, penelitian Analiansyah dan Ali Abubakar berfokus pada prosedur penanganan anak dalam perkara jinayat di Mahkamah Syar'iyah Aceh.

Penelitian ini tidak mengkaji prosedur jinayat di Aceh, melainkan menganalisis putusan pengadilan negeri dalam perkara kekerasan yang dilakukan oleh anak terhadap korban anak. Perspektif *Siyāsah Syar'iyah* digunakan untuk menilai apakah pertimbangan dan amar putusan telah mencerminkan prinsip keadilan, kemaslahatan, perlindungan jiwa, perlindungan keturunan, amanah, serta tanggung jawab negara dalam melindungi kelompok rentan. Dengan demikian, penelitian ini lebih menekankan analisis substantif terhadap keadilan putusan daripada persoalan prosedur dan fasilitas penanganan perkara anak.

Berdasarkan empat penelitian terdahulu tersebut, dapat dipahami bahwa kajian sebelumnya lebih banyak berfokus pada kesesuaian pertimbangan hakim dengan KUHAP, perlindungan terhadap anak sebagai pelaku, disparitas pemidanaan, penerapan keadilan restoratif, dan prosedur penanganan anak dalam hukum pidana Islam. Penelitian terdahulu belum secara khusus mengkaji Putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2025/PN-CRP dengan menggabungkan teori keadilan dan perspektif *Siyāsah Syar'iyah*. Fokus penelitian Natasya sendiri adalah menganalisis putusan tersebut berdasarkan nilai-nilai keadilan dan prinsip *Siyāsah Syar'iyah*.

Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis terhadap keseimbangan perlindungan antara anak sebagai pelaku dan anak sebagai korban dalam satu putusan konkret. Penelitian ini tidak hanya menilai legalitas pertimbangan hakim, tetapi juga menguji proporsionalitas pidana, kepentingan terbaik bagi anak, pemulihan korban, kemanfaatan putusan, dan kesesuaiannya dengan prinsip keadilan dalam *Siyāsah Syar'iyah*. Oleh karena itu, penelitian ini mempunyai objek,

pendekatan, dan kontribusi ilmiah yang berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya.

G. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris. Penelitian hukum normatif-empiris merupakan penelitian yang memadukan kajian terhadap norma-norma hukum dengan fakta-fakta yang diperoleh dari lapangan. Kajian normatif dilakukan melalui penelaahan terhadap bahan-bahan hukum, seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori hukum, pendapat para ahli, dan literatur yang berkaitan dengan objek penelitian. Sementara itu, kajian empiris dilakukan melalui pengumpulan data secara langsung dari lapangan untuk mengetahui bagaimana norma hukum diterapkan dalam praktik.¹⁷

Dalam penelitian ini, aspek normatif dilakukan dengan mengkaji Putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2025/PN Crp sebagai objek utama penelitian, kemudian dianalisis berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, teori keadilan, dan perspektif siyasah syar'iyah. Selanjutnya, aspek empiris dilakukan melalui wawancara dengan hakim Pengadilan Negeri Curup untuk memperoleh informasi mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, faktor-faktor yang memengaruhi penjatuhan pidana, serta penerapan prinsip keadilan dalam penyelesaian perkara anak.

Penggunaan metode penelitian hukum normatif-empiris dipilih karena penelitian ini tidak hanya bertujuan mengkaji norma hukum yang terdapat dalam putusan pengadilan, tetapi juga ingin memperoleh gambaran mengenai penerapan norma tersebut dalam praktik peradilan. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan mampu memberikan analisis yang lebih komprehensif mengenai kesesuaian putusan hakim dengan nilai-nilai keadilan dan prinsip-prinsip siyasah syar'iyah.

¹⁷ Yulia Audina Sukmawan, Dwi Damayanti. 2025. *“Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris sebagai Strategi Penguatan Perspektif Kajian Ilmu Hukum”*. Notary Law Journal, no. 4. Hlm. 118

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) yang didukung dengan penelitian kepustakaan (library research). Penelitian lapangan dilakukan melalui wawancara dengan hakim Pengadilan Negeri Curup. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan menelaah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier berupa putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan literatur yang relevan sehingga diperoleh landasan teoritis yang kuat.¹⁸

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif Kualitatif. Deskriptif Kualitatif adalah pendekatan penelitian yang berfokus pada penggambaran, pemaparan, dan pengungkapan suatu fenomena sosial, peristiwa atau dokumen hukum secara apa adanya, mendalam, dan menyeluruh tanpa menggunakan angka statistik atau pengujian hipotesis.¹⁹ Penelitian mendeskripsikan secara sistematis fakta, data, dan pertimbangan hukum dalam putusan, kemudian menganalisisnya berdasarkan teori keadilan, ketentuan hukum positif, dan perspektif siyasah syar'iyah sehingga diperoleh kesimpulan yang komprehensif.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah *Putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2025/PN Crp* tentang tindak pidana pengeroyokan terhadap korban di bawah umur. Putusan ini dipilih karena mencerminkan penerapan hukum pidana anak dalam sistem peradilan tingkat pertama serta menampilkan bagaimana hakim memberikan pertimbangan hukum terhadap kasus kekerasan yang melibatkan anak sebagai pelaku maupun korban. Selain itu, objek penelitian ini juga dikaji dari perspektif *siyasah Syariah* atau hukum tata negara Islam, untuk melihat kesesuaian antara nilai-nilai keadilan dalam Islam dan sistem hukum positif Indonesia.

¹⁸ Deassy J.A. Hehanussa, dkk. 2023. *Metode Penelitian Hukum*. Solok Penerbit Widina. Hlm. 45

¹⁹ M. Syarifuddin. 2024. *Metodologi Penelitian Hukum Islam Kontemporer*. Surabaya : Bintang Pustaka. Hlm 142

4. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan utama, yaitu;

a. Pendekatan PerUndang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perUndang-undangan (*statute approach*) adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan menelaah berbagai regulasi, Undang-undang, dan ketentuan hukum positif yang mengatur isu yang sedang diteliti. Pendekatan ini digunakan untuk memahami bagaimana hukum mengatur suatu peristiwa, bagaimana norma hukum diterapkan, serta bagaimana suatu aturan memberikan perlindungan atau batasan dalam penyelesaian perkara.²⁰ Dengan menggunakan statute approach, peneliti dapat menafsirkan pasal-pasal relevan dari peraturan seperti KUHP, KUHPA, Undang-undang Perlindungan Anak, serta Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak (Undang-undang SPPA), sehingga analisis yang dihasilkan memiliki landasan normatif yang kuat dan sesuai dengan sistem hukum Indonesia.²¹

Dalam penelitian ini, pendekatan perUndang-undangan digunakan untuk menilai apakah putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2025/PN-CRP telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, terutama terkait perlindungan korban anak, pemidanaan pelaku anak, serta kewajiban hakim dalam memberikan pertimbangan hukum secara proporsional. Pendekatan ini juga diperlukan untuk menguji apakah putusan tersebut telah mencerminkan prinsip-prinsip perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*) dalam Undang-Undang SPPA, dan ketentuan restitusi bagi korban tindak pidana.²² Dengan demikian, statute approach memastikan bahwa analisis putusan tidak hanya dilihat dari sisi moral atau filosofi hukum, tetapi juga dari kepatuhan terhadap norma hukum positif yang mengikat.

²⁰ Kusuma, P. (2024). Diskresi hakim dalam perspektif keadilan substantif pada perkara anak. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 31(1), 90–105.

²¹ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2004)13.

²² Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak; Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan :

a. Wawancara (Interview)

Wawancara dilakukan secara langsung dengan hakim di Pengadilan Negeri Curup sebagai narasumber yang memiliki pengetahuan dan pengalaman terkait putusan yang menjadi objek penelitian. Wawancara dilakukan menggunakan pedoman wawancara (interview guide) yang telah disusun sebelumnya agar proses pengumpulan data berjalan secara sistematis dan tetap mengacu pada rumusan masalah penelitian.²³ Melalui wawancara ini diharapkan diperoleh data mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, pandangan hakim terhadap nilai-nilai keadilan dalam putusan tersebut, serta relevansinya dengan perspektif siyasah syar'iyah.

b. Dokumentasi

Teknik dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan, mempelajari, dan menelaah berbagai dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian.²⁴ Dokumen utama yang digunakan adalah Putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2025/PN Crp.

c. Studi Kepustakaan (Library Research)

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menelaah berbagai sumber tertulis yang berkaitan dengan penelitian. Sumber-sumber tersebut meliputi peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, skripsi, tesis, serta literatur lain yang relevan dengan tindak pidana kekerasan terhadap anak, teori keadilan, hukum pidana anak, dan konsep siyasah syar'iyah.²⁵

²³ V. Wiratna Sujerni. 2024. *Metodologi Penelitian hukum*. Yogyakarta : Pustaka Baru Press. Hlm. 95

²⁴ I Ketut Oka Setiawan. 2023. *Metodologi penelitian Hukum*. Bandung : Pustaka Reka Cipta. Hlm 112.

²⁵ Zainuddin Ali. 2023. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika. Hlm 88

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Analisis dilakukan dengan cara mendeskripsikan serta menginterpretasikan data yang diperoleh dari hasil wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan secara sistematis sehingga mampu memberikan gambaran yang utuh mengenai objek penelitian.²⁶

Proses analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan. Tahap pertama adalah pengumpulan data, yaitu menghimpun seluruh data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan hakim, dokumen putusan pengadilan, serta berbagai literatur yang relevan. Tahap kedua adalah reduksi data, yaitu memilih, memfokuskan, menyederhanakan, dan mengelompokkan data yang berkaitan dengan rumusan masalah penelitian sehingga hanya data yang relevan yang digunakan dalam proses analisis.

Selanjutnya dilakukan penyajian data dalam bentuk uraian yang sistematis dan logis agar hubungan antar data dapat dipahami dengan mudah. Data yang telah disajikan kemudian dianalisis dan diinterpretasikan dengan menghubungkannya pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, teori keadilan, pertimbangan hukum hakim, serta prinsip-prinsip siyasah syar'iyah. Analisis ini bertujuan untuk menilai sejauh mana Putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2025/PN Crp telah mencerminkan nilai-nilai keadilan serta kesesuaiannya dengan perspektif siyasah syar'iyah.

Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan, yaitu merumuskan hasil akhir penelitian berdasarkan keseluruhan data yang telah dianalisis. Kesimpulan disusun secara objektif sesuai dengan fakta-fakta yang ditemukan selama penelitian sehingga dapat memberikan jawaban terhadap rumusan masalah mengenai analisis putusan pengadilan dalam kasus tindak pidana kekerasan terhadap anak di bawah umur ditinjau dari nilai-nilai keadilan dan perspektif siyasah syar'iyah.

²⁶ M. Syarifuddin. 2024. *Metodologi Penelitian Hukum Islam Kontemporer*. Surabaya : Bintang Pustaka. Hlm 142

7. Teknis Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Data yang diperoleh melalui wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan terlebih dahulu dikumpulkan, disusun, dan dikelompokkan secara sistematis sesuai dengan rumusan masalah penelitian²⁷. Selanjutnya, data tersebut dianalisis secara kualitatif dengan mendeskripsikan fakta-fakta yang ditemukan, kemudian menghubungkannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, teori hukum, serta perspektif siyasah syar'iyah. Hasil analisis tersebut diinterpretasikan untuk memperoleh kesimpulan mengenai pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2025/PN Crp, kesesuaiannya dengan nilai-nilai keadilan, serta tinjauannya dalam perspektif siyasah syar'iyah

²⁷ M. Syarifuddin. 2024. *Metodologi Penelitian Hukum Islam Kontemporer*. Surabaya : Bintang Pustaka. Hlm 146

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tindak Pidana Anak

Kekerasan terhadap korban di bawah umur merupakan bentuk pelanggaran hak anak yang berdampak serius terhadap perkembangan fisik, psikologis, dan sosial anak. Dalam konteks hukum pidana, tindak kekerasan terhadap anak, termasuk pengeroyokan, merupakan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak¹. Kasus yang menjadi fokus penelitian ini melibatkan korban yang masih di bawah umur, sehingga membutuhkan perlakuan hukum yang lebih hati-hati dan berorientasi pada perlindungan anak.

1. Pelaku Anak

Pelaku anak adalah individu berusia di bawah 18 tahun yang melakukan perbuatan pidana. Anak sebagai pelaku tidak dapat disamakan dengan pelaku dewasa karena dari aspek psikologis, mental, dan sosial, anak masih berada dalam tahap perkembangan sehingga belum memiliki pengendalian emosi dan pemahaman moral yang sempurna.² Oleh karena itu, pemidanaan anak harus bersifat edukatif, rehabilitatif, dan restoratif, bukan semata-mata penghukuman.

Meski demikian, perlindungan kepada pelaku anak tidak berarti mengabaikan tanggung jawab hukum, terutama jika akibat perbuatannya sangat berat seperti menyebabkan korban cacat permanen.³ Hakim perlu

¹ *Undang-undang (UU) Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, (BPK : Database Pertauran, 2023), (UU No. 35 Tahun 2014)

² Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2022), 33.

³ Siregar, M. (2022). *Siyasah syari'yyah dalam kebijakan hukum pidana di Indonesia*. Jurnal Dusturiah, 12(1). hlm. 55–70.

mempertimbangkan keseimbangan antara masa depan pelaku dan penderitaan korban, sehingga keadilan tidak menjadi timpang.

2. Korban Anak

Korban anak adalah individu di bawah 18 tahun yang mengalami penderitaan akibat tindak pidana, baik dalam bentuk fisik, mental, maupun kerugian material.¹ Korban anak memiliki hak untuk memperoleh perlindungan, layanan rehabilitasi, pendampingan hukum, serta pemulihan menyeluruh termasuk restitusi dan kompensasi dari pelaku. Dalam perkara ini, korban mengalami kelumpuhan permanen yang berdampak pada masa depan pendidikan, mobilitas, dan sosialnya.² Oleh karena itu, putusan hakim seharusnya tidak hanya mempertimbangkan pembinaan pelaku anak, tetapi juga memastikan korban mendapat pemulihan maksimal. Ketika hak korban tidak diakomodasi secara layak, maka putusan berpotensi tidak memenuhi prinsip perlindungan anak.

Dalam perspektif siyasah Syariah, kekerasan terhadap anak juga merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip keadilan dan tanggung jawab sosial yang dijunjung tinggi dalam hukum Islam.³ Penelitian ini akan melihat bagaimana aspek kemanusiaan dan moralitas hukum diterapkan oleh hakim dalam mempertimbangkan kasus pengeroyokan terhadap korban anak. Melalui kajian ini, diharapkan muncul pemahaman yang lebih komprehensif tentang bagaimana sistem hukum positif Indonesia dan nilai-nilai Islam dapat bersinergi dalam melindungi anak sebagai generasi penerus bangsa.

¹ Siregar, M. (2022). Siyasah syari'yyah dalam kebijakan hukum pidana di Indonesia. *Jurnal Dusturiah*, 12(1), 55

² Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana* (Semarang: UNDIP Press, 2002), 156.

³ Deka Yunita, *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Berdasarkan Undang-undang Perlindungan Anak Dan Undang Undang Ketenagakerjaan Perspektif Siyasah Syariah*, (Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2021), 70.

B. Nilai-nilai Keadilan

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif.⁴ Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut⁵. Dengan demikian, ia melakukan sesuatu yang patut dan tidak sewenang-wenang.

1. Keadilan Menurut *John Rawls*

Menurut *John Rawls* kunci utama tercapainya keadilan dan kesejahteraan adalah adanya kesepakatan antar elemen masyarakat. Selanjutnya Rawls menjelaskan fokus utamanya adalah untuk mengembangkan konsep keadilan dengan cara yang lebih umum dan mengangkat teori keadilan sosial yang telah diungkapkan oleh para pemikir seperti *Locke*, *Rousseau* dan *Kant*.⁶ Inti dari gagasannya adalah bahwa prinsip-prinsip keadilan masyarakat merupakan tujuan dari kesepakatan, prinsip-prinsip ini akan diterima oleh individu yang bebas dan rasional. Dengan demikian *Rawls* menekankan dua prinsip keadilan, prinsip kebebasan dan prinsip perbedaan.

Prinsip keadilan yang pertama yaitu Setiap individu memiliki hak yang sama terhadap kebebasan dasar yang paling luas. Dengan kebebasan yang sama bagi semua orang. Prinsip kedua menyatakan bahwa ketidaksetaraan sosial dan ekonomi harus diatur sedemikian rupa sehingga

⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Online (<https://kbbi.web.id/keadilan>)

⁵ M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2023), 85.

⁶ Azizah, N. (2024). Perlindungan anak dalam maqashid syariah. *Jurnal Al-Mawarid*, 14(2), 167–182.

dapat memberikan manfaat bagi semua orang. Dan semua jabatan terbuka bagi semua orang dalam kondisi kesetaraan kesempatan yang adil.

Bagi *Rawls* bukan hanya sekedar mendistribusikan nilai-nilai sosial primer yang adil, melainkan bagaimana prinsip-prinsip tersebut bisa diterima oleh semua orang. Keadilan oleh *Rawls* diposisikan sebagai landasan kerja masyarakat agar tercipta masyarakat yang tertata dengan baik.⁷ Di dalam keadilan terdapat nilai moral universal yang menjadi cita-cita suatu bangsa yang melibatkan kepentingan berbagai kelompok. Dalam konteks ini kesepakatan tentang keadilan merupakan harapan bersama agar tercipta sebuah negara yang adil dan sejahtera.

2. Keadilan Menurut *Aristoteles*

Aristoteles membedakan keadilan menjadi dua bentuk utama, yaitu keadilan distributif dan keadilan korektif.⁸ Keadilan distributif berorientasi pada pembagian hak, kewajiban, atau penghargaan secara proporsional berdasarkan kontribusi, kapasitas, atau tingkat kesalahan masing-masing pihak. Sementara itu, keadilan korektif berfungsi memulihkan keseimbangan ketika terjadi pelanggaran, yakni dengan mengembalikan posisi korban pada keadaan sedekat mungkin seperti sebelum terjadinya tindak kejahatan.

Dalam konteks tindak pidana penganiayaan berat yang mengakibatkan kelumpuhan, konsep keadilan korektif menuntut hakim untuk memberikan pemulihan yang proporsional, baik berupa pembedaan maupun restitusi yang secara nyata memperhatikan penderitaan fisik, psikis, dan kerugian sosial-ekonomi korban.

Keadilan distributif, di sisi lain, mengharuskan hukuman diberikan sesuai dengan tingkat kesalahan pelaku serta dampak dari tindakannya terhadap tertib sosial. Jika putusan pengadilan justru lebih menitikberatkan pada masa depan, pendidikan, atau kondisi subjektif pelaku dan mengabaikan penderitaan korban, maka prinsip keadilan *Aristoteles* tidak terpenuhi karena terjadi ketidakseimbangan antara proporsi hak korban dan beban moral

⁷ Azizah, N. (2024). Perlindungan anak dalam maqashid syariah. *Jurnal Al-Mawarid*, 14(2), hlm. 4

⁸ Fauzan, A. (2023). Diskresi hakim dalam perkara pidana anak perspektif hukum Islam. *Jurnal Syariah dan Hukum*, 15(1), 77

pelaku.⁹ Dengan demikian, penerapan teori keadilan *Aristoteles* menegaskan bahwa perlindungan terhadap korban merupakan elemen esensial yang wajib diakomodasi dalam setiap putusan pidana.

Konsep keadilan memiliki beragam pemaknaan yang berkembang sesuai konteks filsafat, hukum, dan bahasa. *Aristoteles* memandang keadilan sebagai pemberian kepada setiap orang sesuai dengan hak dan kelayakannya. Keadilan bersifat distributif dan korektif—bertujuan menjaga keseimbangan dalam masyarakat. John Rawls memperkenalkan konsep modern berupa “keadilan sebagai fairness,” yang menekankan prinsip kesetaraan dasar dan penyusunan aturan sosial melalui posisi asal (*original position*) dan *veil of ignorance*. Bagi Rawls, keadilan bukan sekadar pembagian yang proporsional, tetapi memastikan struktur institusi sosial paling menguntungkan pihak yang paling lemah.

Berdasarkan kedua pandangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa keadilan memiliki spektrum makna: mulai dari *proporsionalitas* (*Aristoteles*) dan *fairness institusional* (*Rawls*). Perbedaan ini menunjukkan bahwa keadilan tidak tunggal, tetapi bergantung pada sudut pandang dan tujuan analisis. Pendekatan paling tepat digunakan dalam penelitian ditentukan oleh konteks permasalahan yang dikaji—apakah menekankan moral, distribusi sosial, struktur hukum, atau pemahaman bahasa yang standar.

C. Nilai Keadilan dalam Siyasah Syar'iyah

1. Siyasah Syar'iyah

Siyasah Syar'iyah merupakan kebijakan atau tata kelola pemerintahan yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam untuk mewujudkan kemaslahatan umat dan mencegah kemudharatan. Istilah ini berasal dari kata *siyasah* yang berarti mengatur, mengelola, atau memimpin, sedangkan *syar'iyah* berarti berdasarkan syariat Islam. Menurut Ibnu Taimiyah, Siyasah Syar'iyah adalah setiap kebijakan yang bertujuan mendekatkan masyarakat kepada kemaslahatan dan menjauhkan mereka dari kerusakan, meskipun tidak

⁹ Kurniawan, D. (2022). Keadilan substantif dalam putusan pengadilan pidana anak. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 11(3), 321

dijelaskan secara rinci dalam Al-Qur'an maupun Hadis, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat.¹⁰

Dengan demikian, Siyasah Syar'iyah memberikan ruang bagi pemerintah maupun hakim untuk mengambil kebijakan berdasarkan kemaslahatan umum (*maslahah mursalah*) demi tercapainya tujuan hukum Islam, yaitu menciptakan keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat. Berikut merupakan Prinsip dan Konsep Siyasyah syar'iyah :

a) Prinsip *Al-'Adalah* (Keadilan)

Prinsip *al-'adalah* merupakan salah satu prinsip fundamental dalam Siyasah Syar'iyah yang menjadi dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan, penegakan hukum, dan pelaksanaan peradilan. Secara etimologis, kata *al-'adl* berasal dari bahasa Arab (العدل) yang berarti lurus, seimbang, tidak memihak, serta menempatkan sesuatu pada tempatnya. Dalam terminologi hukum Islam, *al-'adalah* diartikan sebagai sikap memberikan hak kepada setiap orang secara proporsional sesuai dengan hak dan kewajibannya tanpa membedakan kedudukan, status sosial, maupun latar belakang seseorang.¹¹

Menurut Al-Mawardi keadilan merupakan fondasi utama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan penegakan hukum. Seorang pemimpin maupun hakim wajib menegakkan keadilan karena keadilan menjadi syarat terciptanya ketertiban, keamanan, dan kemaslahatan masyarakat.¹² Al-Mawardi menegaskan bahwa kekuasaan tidak akan mampu menjalankan fungsinya dengan baik apabila tidak dibangun di atas prinsip keadilan. Dengan demikian, keadilan tidak hanya dipahami sebagai nilai moral, tetapi juga sebagai asas konstitusional dalam penyelenggaraan pemerintahan menurut hukum Islam.

¹⁰ Ibn Taymiyyah. (2025). *Majmū' al-Fatāwā* (Vol. 28). Riyadh: Dār 'Ālam al-Kutub.

¹¹ Amalia Safitri. 2024. "Penegakan Hukum terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Berdasarkan Nilai Amanah dan Keadilan Hukum Islam," (Skripsi—Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang), hlm. 42.

¹² Muhammad Yusuf, "Konsep keadilan dalam islam menurut al-mawardi," Indonesian Journal of Muhammadiyah Studies, 3, no. 2 (2022)

Pendapat tersebut diperkuat oleh Ibnu Taimiyah yang menyatakan bahwa tujuan utama kekuasaan dalam Islam adalah menegakkan keadilan di tengah masyarakat.¹³ Beliau menjelaskan bahwa Allah Swt. akan menegakkan suatu negara yang berlandaskan keadilan meskipun dipimpin oleh orang yang tidak beriman, dan tidak akan menegakkan negara yang dipenuhi kezaliman meskipun dipimpin oleh orang-orang beriman. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keadilan merupakan prinsip universal yang harus diwujudkan dalam setiap bentuk penyelenggaraan kekuasaan, termasuk dalam proses peradilan.

Dalam konteks Siyasah Syar'iyah, prinsip *al-'adalah* menjadi dasar bagi setiap kebijakan maupun putusan yang diambil oleh pemerintah dan aparat penegak hukum. Keadilan tidak hanya dimaknai sebagai pemberian sanksi kepada pelaku tindak pidana, tetapi juga mencakup perlindungan terhadap hak-hak korban, penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta pemberian kesempatan kepada pelaku untuk memperoleh perlakuan yang sesuai dengan ketentuan hukum.¹⁴ Oleh karena itu, setiap putusan hakim harus mampu mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan sehingga tujuan syariat Islam dapat tercapai.

Dalam penelitian ini, prinsip *al-'adalah* digunakan sebagai salah satu pisau analisis untuk menilai apakah Putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2025/PN Crp telah mencerminkan nilai-nilai keadilan. Analisis dilakukan dengan melihat pertimbangan hakim dalam menerapkan hukum, menilai alat bukti, memperhatikan kondisi anak sebagai pelaku, melindungi hak korban, serta memastikan bahwa putusan yang dijatuhkan telah sesuai dengan tujuan penegakan hukum dan prinsip keadilan dalam perspektif Siyasah Syar'iyah.

¹³ Ibn Taymiyyah. (2025). *Majmū' al-Fatāwā* (Vol. 28). Riyadh: Dār 'Ālam al-Kutub.

¹⁴ Amalia Safitri. 2024. "Penegakan Hukum terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Berdasarkan Nilai Amanah dan Keadilan Hukum Islam," (Skripsi—Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang), hlm. 45.

b) Prinsip *Maslahah* (Kemaslahatan)

Prinsip *maslahah* merupakan salah satu prinsip utama dalam Siyash Syar'iyah yang menjadi orientasi dalam setiap kebijakan dan penegakan hukum Islam. Secara etimologis, kata *maslahah* berasal dari bahasa Arab (المصلحة) yang berarti manfaat, kebaikan, atau sesuatu yang mendatangkan kemanfaatan serta menghindarkan manusia dari kerusakan (*mafsadah*). Dalam terminologi ushul fiqh, *maslahah* diartikan sebagai segala sesuatu yang bertujuan mewujudkan kebaikan dan menjaga kepentingan manusia sesuai dengan tujuan syariat Islam.

Menurut Imam Abu Hamid Al-Ghazali segala sesuatu yang bertujuan menjaga lima kebutuhan pokok manusia (*al-dharuriyyat al-khams*), yaitu menjaga agama (*hifz al-dīn*), menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), menjaga akal (*hifz al-'aql*), menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), dan menjaga harta (*hifz al-māl*).¹⁵ Al-Ghazali menegaskan bahwa suatu kemaslahatan hanya dapat dijadikan dasar dalam penetapan hukum apabila sejalan dengan tujuan syariat (*maqāsid al-syar'ah*) dan tidak bertentangan dengan Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Dengan demikian, *maslahah* bukan sekadar memberikan manfaat menurut akal manusia, tetapi manfaat yang sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam.¹⁶

Pendapat tersebut kemudian dikembangkan oleh Imam Abu Ishaq Al-Syatib, bahwa seluruh ketentuan hukum Islam pada hakikatnya ditetapkan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, setiap kebijakan pemerintah, termasuk putusan hakim, harus diarahkan untuk melindungi kepentingan masyarakat serta mencegah terjadinya kerusakan. Dalam perspektif ini, kemaslahatan menjadi tujuan utama yang harus diwujudkan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan penegakan hukum.¹⁷

¹⁵ Al-Ghazali. (2000). *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

¹⁶ Rahmat Hidayat. 2024. "Penerapan Prinsip *Maslahah* dalam Transaksi Keuangan Digital Kontemporer," (Skripsi—Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh), hlm. 56.

¹⁷ Syaharani, Devita. 2025. "Penerapan Teori *Maṣlahah* Mursalah As-Syathibi Dalam Putusan Fasakh: Studi Putusan Nomor. 6689/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg". *Skripsi*. Malang: Program

Dalam konteks penegakan hukum, prinsip *maslahah* menghendaki agar tujuan pemidanaan tidak hanya berorientasi pada pembalasan terhadap pelaku tindak pidana (*retributive justice*), tetapi juga memperhatikan aspek perlindungan masyarakat, pemulihan korban, pencegahan tindak pidana, serta pembinaan terhadap pelaku agar dapat kembali menjalankan fungsi sosialnya. Dengan demikian, putusan hakim harus mampu menghasilkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan sehingga manfaat yang diperoleh lebih besar daripada kerugian yang ditimbulkan.

Dalam perkara pidana anak, penerapan prinsip *maslahah* menjadi semakin penting karena anak merupakan individu yang masih berada dalam tahap pertumbuhan dan perkembangan. Oleh sebab itu, setiap putusan yang dijatuhkan harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) tanpa mengabaikan hak-hak korban dan kepentingan masyarakat. Pendekatan tersebut sejalan dengan tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengutamakan pembinaan, rehabilitasi, serta reintegrasi sosial dibandingkan pembalasan semata.

Dalam penelitian ini, prinsip *maslahah* digunakan sebagai salah satu pisau analisis untuk mengkaji apakah Putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2025/PN Crp telah memberikan kemanfaatan bagi seluruh pihak yang berkepentingan. Analisis dilakukan dengan menilai apakah pertimbangan hakim tidak hanya berorientasi pada penerapan norma hukum, tetapi juga memperhatikan perlindungan terhadap korban, pembinaan bagi anak sebagai pelaku, serta terwujudnya ketertiban dan kemaslahatan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip Siyasah Syar'iyah.

c) *Maqāṣid al-Syarī'ah* (Tujuan-Tujuan Syariat Islam)

Maqāṣid al-Syarī'ah merupakan salah satu konsep fundamental dalam hukum Islam yang menjelaskan tujuan dan hikmah di balik ditetapkannya setiap hukum syariat. Secara etimologis, kata *maqāṣid* merupakan bentuk jamak dari *maqṣad* yang berarti tujuan, maksud, atau sasaran, sedangkan *syarī'ah* berarti jalan atau ketentuan hukum yang ditetapkan oleh Allah Swt. Dengan demikian, *maqāṣid al-syarī'ah* dapat

diartikan sebagai tujuan-tujuan yang hendak dicapai oleh syariat Islam dalam mengatur kehidupan manusia.¹⁸

Konsep *maqāṣid al-syarī'ah* berkembang secara sistematis melalui pemikiran para ulama ushul fiqh. Menurut Al-Syatibi, seluruh hukum yang ditetapkan oleh Allah Swt. memiliki tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia serta mencegah terjadinya kerusakan (*mafsadah*) baik di dunia maupun di akhirat.¹⁹ Oleh karena itu, setiap ketentuan hukum Islam harus dipahami tidak hanya berdasarkan bunyi teksnya, tetapi juga berdasarkan tujuan yang hendak diwujudkan oleh syariat tersebut.

Menurut Al-Syatibi, tujuan utama syariat Islam adalah menjaga lima kebutuhan pokok manusia (*al-dharuriyyat al-khams*), yaitu: ²⁰ *Hifẓ al-Dīn* (Perlindungan terhadap Agama), yaitu menjaga keberlangsungan agama dan kebebasan manusia dalam menjalankan ajaran agamanya, *Hifẓ al-Nafs* (Perlindungan terhadap Jiwa), yaitu menjaga keselamatan, kehidupan, dan keamanan manusia dari segala bentuk ancaman yang dapat membahayakan jiwa, *Hifẓ al-'Aql* (Perlindungan terhadap Akal), yaitu menjaga kesehatan dan perkembangan akal manusia agar dapat berpikir secara baik dan bertanggung jawab, *Hifẓ al-Nasl* (Perlindungan terhadap Keturunan), yaitu menjaga kehormatan, kelangsungan generasi, serta perlindungan terhadap anak dan keluarga, *Hifẓ al-Māl* (Perlindungan terhadap Harta), yaitu menjaga hak kepemilikan dan keamanan harta benda dari tindakan yang merugikan.

Kelima tujuan tersebut merupakan kebutuhan dasar yang harus dilindungi oleh setiap kebijakan maupun aturan hukum. Suatu hukum dapat dinilai sesuai dengan syariat apabila mampu menjaga dan mewujudkan kelima aspek tersebut, sedangkan suatu tindakan dianggap bertentangan

¹⁸ Alifia Amanda. 2025. “*Tinjauan Perlindungan Konsumen dan Maqashid Syariah Terhadap Jual Beli*,” (Skripsi—Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang), hlm. 35

¹⁹ Rahmat Hidayat. 2024. “*Penerapan Prinsip Maslahah dalam Transaksi Keuangan Digital Kontemporer*,” (Skripsi—Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh), hlm. 41

²⁰ Devita Syaharani. 2025. “*Penerapan Teori Maslahah Mursalah As-Syathibi Dalam Putusan Fasakh: Studi Putusan Nomor. 6689/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg*,” (Skripsi—Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang), hlm. 37.

dengan syariat apabila mengancam atau merusak salah satu dari kebutuhan pokok tersebut.

Pada penelitian ini, peneliti berfokus pada *Hifz al-Nafs* (Perlindungan terhadap Jiwa). Dalam perspektif maqashid al-syari'ah, *Hifz Al-Nafs* merupakan salah satu tujuan pokok syariat Islam yang bertujuan menjaga dan melindungi jiwa manusia dari segala bentuk ancaman, kekerasan, maupun tindakan yang dapat mengakibatkan hilangnya nyawa atau menimbulkan penderitaan fisik dan psikis. Perlindungan terhadap jiwa merupakan hak setiap manusia, termasuk anak, sehingga setiap bentuk kekerasan yang mengakibatkan luka berat merupakan perbuatan yang bertentangan dengan tujuan syariat Islam.²¹ Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan melalui penegakan hukum yang adil agar hak-hak korban tetap terjamin dan tercipta kemaslahatan bagi masyarakat.

Dalam perspektif Siyasa Syar'iyah, *maqāsid al-syarī'ah* berfungsi sebagai tujuan yang hendak dicapai melalui berbagai kebijakan pemerintah maupun putusan hakim. Apabila prinsip *al-'adalah* menjadi dasar pelaksanaan hukum dan *maslahah* menjadi orientasi kebijakan, maka *maqāsid al-syarī'ah* merupakan tujuan akhir yang ingin diwujudkan. Dengan kata lain, keadilan dan kemaslahatan yang diterapkan dalam suatu kebijakan harus diarahkan untuk melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta masyarakat.²²

Pada penelitian ini, konsep *maqāsid al-syarī'ah* digunakan sebagai salah satu pisau analisis untuk menilai kesesuaian Putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2025/PN Crp dengan tujuan-tujuan syariat Islam. Analisis dilakukan dengan melihat apakah pertimbangan dan putusan yang dijatuhkan oleh hakim telah mampu memberikan perlindungan terhadap

²¹ Alifia Amanda. 2025. "*Tinjauan Perlindungan Konsumen dan Maqashid Syariah Terhadap Jual Beli*," (Skripsi—Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang), hlm. 36

²² Ibid, hlm. 38

jiwa, akal, dan masa depan anak, sekaligus menjaga ketertiban masyarakat dan hak-hak korban. Dengan demikian, kajian terhadap *maqāṣid al-syar'ah* menjadi penting untuk mengetahui sejauh mana putusan tersebut telah mewujudkan tujuan hukum Islam dalam kerangka Siyasah Syar'iyah.

2. Nilai Keadilan dalam Siyahsyah Syar'iyyah

Keadilan merupakan salah satu nilai fundamental yang menjadi tujuan utama dalam penerapan Siyasah Syar'iyah. berikut nilai-nilai keadilan menurut para ahli :

a) Keadilan Menurut Al-Mawardi

Menurut Al-Mawardi, keadilan adalah sebuah hukum yang harus ditegakkan, sebagaimana kewajiban seorang pemimpin (*imam*) untuk menjaga dasar-dasar agama, menegakkan keadilan, menegakkan hukum, menjaga keamanan, melindungi wilayah kekuasaan dari ancaman musuh, melaksanakan jihad terhadap pihak yang memerangi umat Islam, serta mengatur pengelolaan keuangan negara secara bertanggung jawab.²³ Keuangan publik adalah bagian dari ilmu ekonomi yang mempelajari tentang kegiatan-kegiatan pemerintah dalam bidang ekonomi mengenai penerimaan dan pengeluarannya beserta dengan pengaruh-pengaruhnya didalam perekonomian

Al-Mawardi memiliki pandangan yang kuat tentang keadilan dalam konteks kenegaraan Islam. Menurut Al-Mawardi, keadilan dapat membawa kemesraan hidup antara satu sama lain, melahirkan jiwa yang taat setia, dapat menambahkan kekayaan dan kemakmuran negara, membiakkan keturunan dan seterusnya pihak pemerintahan merasa aman dan damai. Keadilan menjadi asas yang melandasi konsep kenegaraan dalam Islam. Dalam peradilan Islam, konsep keadilan menurut Al-Mawardi sangat penting. Al-Mawardi juga berpendapat bahwa keadilan

²³ Muhammad Yusuf, "Konsep keadilan dalam islam menurut al-mawardi," *Indonesian Journal of Muhammadiyah Studies*, 3, no. 2 (2022): 120.

harus diterapkan dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam kepemimpinan dan peradilan dalam Islam.²⁴

Keadilan juga terdapat dalam Q.S An-nisa Ayat 58 :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا ۖ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا
بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Yang artinya : *“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”*²⁵

Ayat tersebut (QS. An-Nisā’ 58) menegaskan dua prinsip dasar dalam Islam, yaitu kewajiban menunaikan amanah dan perintah menegakkan keadilan. Allah memerintahkan setiap manusia untuk menyampaikan amanah kepada pemiliknya, baik berupa jabatan, harta, informasi, maupun tanggung jawab lain, sehingga tidak boleh terjadi penyalahgunaan wewenang atau pengkhianatan terhadap kepercayaan. Ketika seseorang diberi kewenangan untuk memutuskan perkara, ia diwajibkan untuk berlaku adil, tidak memihak, dan tidak didorong oleh kepentingan pribadi, karena keadilan adalah landasan terciptanya harmoni sosial. Penutup ayat dengan pernyataan bahwa Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat menguatkan pesan bahwa setiap tindakan dan keputusan manusia berada dalam pengawasan Allah, sehingga tidak ada alasan untuk melakukan kezhaliman.

Ayat tersebut juga memiliki hubungan erat dengan siyāsah syariah, yaitu prinsip pengelolaan urusan publik dan kekuasaan negara berdasarkan nilai amanah dan keadilan demi terwujudnya kemaslahatan masyarakat. Perintah menunaikan amanah dan menegakkan keadilan merupakan fondasi utama dalam siyāsah syar‘iyyah, karena menjadi dasar legitimasi kekuasaan dan penyelenggaraan hukum yang sah. Dalam

²⁴ Muhammad Yusuf, “Konsep keadilan dalam islam menurut al-mawardi,” *Indonesian Journal of Muhammadiyah Studies*, 3, no. 2 (2022): 123.

²⁵ *Al-Qur’an, Surah An-Nisā’* [4]: 58, terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia.

konteks ini, keadilan tidak hanya dimaknai sebagai kewajiban moral individual, tetapi juga sebagai prinsip normatif yang harus diwujudkan melalui kebijakan dan putusan hukum oleh penguasa dan aparat peradilan. Pandangan tersebut sejalan dengan penjelasan Al-Ghazali yang menegaskan bahwa penyelenggaraan kekuasaan dan hukum harus diarahkan untuk menjaga kemaslahatan manusia dan mencegah kerusakan sosial. Dalam perspektif siyāsah syar‘iyyah, amanah dan keadilan berfungsi sebagai instrumen negara untuk melindungi kehidupan masyarakat secara menyeluruh, terutama melalui kebijakan hukum yang mencegah kezaliman, menjaga ketertiban umum, dan melindungi kelompok yang lemah. Dengan demikian, perintah amanah dan keadilan dalam ayat tersebut menjadi dasar bagi praktik siyāsah syar‘iyyah, dimana negara melalui kebijakan dan putusan pengadilan wajib memastikan terciptanya perlindungan jiwa, kehormatan, harta, dan keberlangsungan sosial masyarakat. Oleh karena itu, ayat ini tidak hanya menegaskan keadilan secara etis, tetapi juga menjadi legitimasi normatif bagi negara dalam menjalankan kewenangan hukum demi kemaslahatan umum sesuai prinsip siyāsah syar‘iyyah.

Begitupun dengan yang terkandung dalam Q.S Al-Maidah ayat 8 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Yang artinya : *“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”* ²⁶

Ayat ini memerintahkan orang-orang beriman untuk menjadi penegak kebenaran dan saksi yang berlaku adil karena Allah. Keadilan harus ditegakkan dalam semua situasi, bahkan terhadap pihak yang

²⁶ Al-Qur'an, Q.S. Al-Mā'idah [5]: 8, terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia.

dibenci, karena keadilan adalah nilai yang paling dekat dengan takwa. Penegasan bahwa Allah Mahateliti menunjukkan bahwa setiap tindakan manusia dalam menegakkan keadilan berada dalam pengawasan-Nya.²⁷

Keadilan dalam ayat ini sejalan dengan Siyahsyah syarī'ah. Sikap adil melindungi agama melalui integritas moral, menjaga jiwa dari konflik dan kezaliman, menjaga akal melalui keputusan yang objektif, menjaga harta dari penyalahgunaan karena kebencian, serta menjaga keturunan melalui terciptanya masyarakat yang harmonis.

b) Keadilan Menurut Ibn Tamiyyah

Dalam kajian hukum Islam, siyāsah syar'īyyah dipahami sebagai kewenangan negara atau penguasa dalam mengatur urusan publik demi mewujudkan keadilan dan kemaslahatan masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. *Ibn Taymiyyah* mendefinisikan siyāsah syar'īyyah sebagai setiap kebijakan dan tindakan penguasa yang bertujuan menegakkan keadilan dan menghilangkan kezaliman, meskipun kebijakan tersebut tidak secara eksplisit disebutkan dalam Al-Qur'an maupun Hadis. Menurutnya, syariah pada hakikatnya diturunkan untuk menegakkan keadilan, sehingga setiap kebijakan yang mengarah pada keadilan sejatinya sejalan dengan tujuan syariah, sekalipun tidak memiliki dasar tekstual yang spesifik.²⁸

Lebih lanjut, *Ibn Taymiyyah* menegaskan bahwa keadilan merupakan inti dari legitimasi kekuasaan dan pemerintahan yang sah. Ia menyatakan bahwa negara dapat bertahan meskipun dipimpin oleh penguasa yang kafir selama menegakkan keadilan, namun tidak akan bertahan jika dipimpin oleh penguasa yang zalim meskipun mengatasnamakan Islam. Pandangan ini menunjukkan bahwa keadilan dalam siyāsah syar'īyyah memiliki kedudukan yang lebih utama dibandingkan formalitas simbol keagamaan. Oleh karena itu, dalam

²⁷ Ibn Kathir, I. (2000). *Tafsir al-Qur'an al-'Azim*. Riyadh: Dar Tayyibah.

²⁸ Harahap, D. (2023). Implementasi keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana anak di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 53(2), 210–225. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol53.no2.3456> hal.9

sistem peradilan, hakim dipandang sebagai representasi kekuasaan negara yang wajib menjadikan keadilan sebagai prinsip utama dalam setiap putusan yang dijatuhkan.²⁹

Dalam konteks penegakan hukum pidana, *Ibn Taymiyyah* memberikan ruang yang luas bagi hakim untuk menggunakan kewenangan diskresioner dalam menjatuhkan hukuman demi mencegah kerusakan sosial (*fasād*) dan melindungi masyarakat. Ia berpandangan bahwa hakim tidak boleh terikat secara kaku pada bentuk hukuman tertentu apabila hal tersebut justru menimbulkan ketidakadilan. Prinsip ini memberikan dasar teoretis bagi hakim untuk mempertimbangkan kondisi korban, dampak sosial dari tindak pidana, serta kepentingan umum dalam menentukan putusan. Dengan demikian, *siyāsah syar‘iyyah* menurut *Ibn Taymiyyah* bersifat dinamis dan kontekstual, selama berorientasi pada keadilan dan perlindungan masyarakat.³⁰

Pemikiran *Ibn Taymiyyah* ini sangat relevan dalam perkara tindak pidana kekerasan terhadap anak di bawah umur. Anak sebagai korban merupakan kelompok yang lemah dan rentan, sehingga membutuhkan perlindungan khusus dari negara. Dalam perspektif *siyāsah syar‘iyyah*, hakim tidak hanya bertugas menerapkan aturan hukum secara formal, tetapi juga wajib memastikan bahwa putusan yang dijatuhkan benar-benar melindungi korban dari kezaliman dan mencegah terulangnya kekerasan. Oleh karena itu, meskipun hukum positif atau *nash* tidak mengatur secara rinci bentuk perlindungan anak, hakim tetap memiliki legitimasi *syar‘i* untuk menjatuhkan putusan yang berpihak pada keselamatan dan keadilan bagi anak sebagai korban, sebagaimana dikehendaki oleh prinsip *siyāsah syar‘iyyah* menurut *Ibn Taymiyyah*.³¹

Pemikiran *Al-Māwardī* dan *Ibn Taymiyyah* sama-sama menegaskan bahwa tujuan utama hukum Islam adalah mewujudkan keadilan dan kemaslahatan melalui penyelenggaraan kekuasaan dan

²⁹ Ibn Taymiyyah. (2025). *Majmū‘ al-Fatāwā* (Vol.28).Riyadh: Dār ‘Ālam al-Kutub.Hlm 6

³⁰ Ibid, Hlm. 9

³¹ Ibid, Hlm 11

penegakan hukum yang bertanggung jawab. Al-Māwardī memandang keadilan sebagai fondasi sosial dan syarat sahnya pemerintahan, karena hanya dengan keadilan negara dapat menjaga ketertiban dan melindungi hak-hak masyarakat. Menurutnya, setiap kebijakan dan tindakan hukum harus diarahkan untuk menjaga stabilitas sosial, melindungi pihak yang lemah, serta memastikan masyarakat memperoleh kemanfaatan nyata melalui perlindungan terhadap jiwa, kehormatan, dan hak-hak dasar manusia.

Sementara itu, *Ibn Taymiyyah* menekankan bahwa keadilan merupakan inti legitimasi kekuasaan dan kebijakan hukum, sehingga setiap tindakan yang mendekatkan pada keadilan dan menjauhkan dari kezaliman dapat dibenarkan secara syar'ī meskipun tidak diatur secara eksplisit dalam nash. Pandangan ini melengkapi pemikiran Al-Māwardī dengan memberikan ruang diskresioner bagi hakim untuk bertindak kontekstual dalam menegakkan keadilan substantif. Dalam perkara pidana yang melibatkan anak, seperti penganiayaan berat yang mengakibatkan cacat permanen, kesinambungan pemikiran kedua tokoh ini menegaskan bahwa putusan pengadilan harus mengutamakan perlindungan maksimal terhadap korban. Putusan yang tidak memberikan perlindungan dan pemulihan yang memadai tidak hanya bertentangan dengan prinsip keadilan, tetapi juga gagal mewujudkan kemaslahatan sebagaimana dikehendaki oleh hukum Islam.

B. Perbandingan Nilai-nilai Keadilan

Nilai-nilai keadilan menurut John Rawls, Aristoteles, Al-Mawardi, dan Abu Ishaq Al-Syatibi menunjukkan bahwa keadilan merupakan prinsip universal yang menuntut perlindungan maksimal kepada pihak yang paling dirugikan serta pemulihan terhadap kondisi mereka secara proporsional. Rawls menegaskan bahwa keadilan hanya tercapai apabila suatu keputusan hukum memberikan manfaat terbesar kepada pihak yang berada pada posisi paling lemah (*the most disadvantaged*), sehingga putusan pengadilan harus berpihak pada korban sebagai pihak yang paling menderita akibat tindak pidana.³² Aristoteles menguatkan gagasan tersebut melalui keadilan distributif dan korektif, di mana kerugian yang dialami korban harus dipulihkan secara seimbang dengan tingkat kesalahan pelaku dan besarnya kerusakan yang ditimbulkan.³³

Ibn Taymiyyah memperluas pemahaman keadilan dalam hukum Islam melalui konsep *siyāsah syar‘iyyah*, dengan menegaskan bahwa setiap kebijakan dan putusan hukum harus diarahkan untuk melindungi manusia dari kezaliman dan mencegah kerusakan sosial, meskipun bentuk kebijakan tersebut tidak dirumuskan secara eksplisit dalam nash. Menurut *Ibn Taymiyyah*, tujuan utama penegakan hukum adalah menjaga keselamatan jiwa dan keberlangsungan kehidupan masyarakat, sehingga negara dan hakim diberi kewenangan diskresioner untuk menjatuhkan putusan yang paling mendekati keadilan substantif. Prinsip ini menjadi sangat relevan dalam perkara pidana yang mengakibatkan cedera permanen atau merusak masa depan korban, karena hakim tidak hanya bertanggung jawab menegakkan aturan formal, tetapi juga wajib memastikan bahwa putusan tersebut benar-benar melindungi korban dan mencegah terulangnya kezaliman. Dalam perspektif *Ibn Taymiyyah*, kegagalan hukum dalam memberikan perlindungan dan pemulihan yang

³² Maulana, I., & Fitriani, N. (2024). Analisis yuridis terhadap perlindungan anak sebagai korban kekerasan dalam sistem peradilan pidana. *Jurnal Rechtsstaat*, 8(1), 88–102. <https://doi.org/10.1234/rechtsstaat.v8i1.5678> hal.39

³³ Rohman, A. (2022). Pendekatan maqashid syariah dalam perlindungan hak anak. *Jurnal Al-Qanun*, 25(1), 33

memadai terhadap korban menunjukkan kegagalan negara dalam menjalankan fungsi *siyāsah syar‘iyyah* secara adil.³⁴

Dengan demikian, seluruh teori menegaskan bahwa keadilan tidak hanya diukur dari proses pembinaan terhadap pelaku, tetapi juga dari sejauh mana korban memperoleh pemulihan yang memadai, perlindungan hak-haknya, serta jaminan atas keberlanjutan hidupnya. Putusan pengadilan yang lebih mengutamakan pelaku daripada korban atau tidak memberikan pemulihan proporsional terhadap kerugian korban dapat dinilai tidak memenuhi prinsip keadilan substantif sebagaimana diajarkan Rawls, Aristoteles, Al-Mawardi, maupun Ibn Tamiyyah.

³⁴ Saputra, E., & Wibowo, A. (2023). Peran hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana. *Jurnal Yuridika*, 38(3), 455–470. <https://doi.org/10.20473/ydk.v38i3.34567> hal.45

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. PENGADILAN NEGERI CURUP KELAS 1B



1. Sejarah dan Lokasi Pengadilan Negeri Curup

Pengadilan Negeri Curup Kelas IB, beralamat di Jalan Basuki Rahmat No. 15 Curup, mencakup wilayah administrasi Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong. Sebelum terbentuknya Pengadilan Negeri Curup, wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Rejang Lebong termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu. Pengadilan Negeri Curup terbentuk pada bulan Oktober 1964 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI dengan daerah Hukum yang pada awalnya hanya meliputi wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Rejang Lebong.¹

Pada saat itu, wilayah hukum Kabupaten Daerah Tingkat II Rejang Lebong meliputi Lebong, Kepahiang, dan Rejang Lebong itu sendiri. Namun saat ini, wilayah hukum Pengadilan Negeri Curup hanya meliputi

¹ <https://www.pn-curup.go.id/profil-dan-sejarah-pengadilan-negeri> diakses pada 26 April 2026

Kabupaten Rejang Lebong saja, karena Kabupaten Lebong, dan Kabupaten Kepahiang telah memiliki Pengadilan Negeri sendiri, yaitu Pengadilan Negeri Kepahiang untuk wilayah hukum Kabupaten Kepahiang dan Pengadilan Negeri Tubei untuk wilayah hukum Kabupaten Lebong.

Gedung Pengadilan Negeri Curup, terletak di jalan Basuki Rahmat No. 15 Kelurahan Dwi Tunggal Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong telepon 0732 – 21209, 21481 dan Fax 0732 – 21481, yang berdiri diatas tanah dan bangunan seluas 4000 m². Gedung Pengadilan Negeri Curup di bangun pada tahun 1970 dan diresmikan pemakaiannya pada tahun 1971. Pembangunan gedung pada saat itu dilaksanakan dalam 2 tahap, yaitu :

- a. Tahap pertama 75 % dibangun dengan biaya sebesar Rp. 19.052.000,- dan selesai dibangun dalam bulan Januari 1971 dan;
- b. Tahap kedua 25 % dibangun dengan biaya sebesar Rp. 4.868.000,- dan selesai dibangun dalam bulan Agustus 1971.

Gedung bagian depan yang terdiri dari 2 lantai : lantai 1 dibangun tahun 2002, dan lantai 2 dibangun tahun 2004 – 2005 bantuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong, dan baru diresmikan pemakaiannya pada tanggal 31 Januari 2005 oleh Bapak Ketua Mahkamah Agung RI Prof. DR. H. Bagir Manan, SH, MCL. Gedung belakang juga terdiri dari 2 (dua) lantai yang di bangun tahun 2006 – 2007 dan pembangunan fisiknya telah selesai dilaksanakan. Sampai saat ini sudah difungsikan dengan baik.

2. Visi dan Misi Pengadilan Negeri Curup

VISI :

“Terwujudnya Pengadilan Negeri Curup Yang Agung”

MISI :

- a. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Curup Kelas 1B;
- b. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
- c. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Curup;
- d. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Curup;

3. Kedudukan Wewenang Dan Fungsi Pengadilan

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan peradilan (Pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar pasca amandemen). Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung RI, Badan-Badan Peradilan lain di bawah Mahkamah Agung (Peradilan Umum, PTUN, Peradilan Militer, dan Peradilan Agama) serta Mahkamah Konstitusi (Pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945).

Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman tersebut diserahkan kepada badanbadan peradilan (Peradilan Umum, PTUN, Peradilan Militer, dan Peradilan Agama sebagai pengadilan tertinggi dengan tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya). Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2).

Peradilan umum adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya (Pasal 2 UU No. 2 Tahun 1984). Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang, memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama (Pasal 50 UU No. 2 Tahun 1986). Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerahnya apabila diminta (Pasal 52 UU No. 2 Tahun 1986). Selain menjalankan tugas pokok, pengadilan dapat disertai tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan undang-undang.

a. Kedudukan

Pengadilan Negeri Curup Kelas IB merupakan Peradilan Umum Tingkat Pertama di bawah lingkungan Pengadilan Tinggi Bengkulu yang menjadi Kawal Depan (Voorj post) Mahkamah Agung Republik Indonesia, sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan Hukum dan Keadilan. Pengadilan Negeri Curup Kelas IB sebagai Pengadilan Tingkat Pertama, bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus perkara yang masuk di tingkat pertama.

b. Wewenang dan Fungsi

Adapun fungsi dari Pengadilan Negeri Curup Kelas IB antara lain:

- 1) Fungsi mengadili (judicial power), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan dalam tingkat pertama;
- 2) Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudicial, administrasi peradilan, maupun administrasi perencanaan/ teknologi informasi, umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan;
- 3) Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/ Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan;
- 4) Fungsi nasihat, yakni memberikan pertimbangan dan nasihat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta;
- 5) Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (perencanaan / teknologi informasi / pelaporan, kepegawaian /organisasi/ tatalaksana, dan keuangan/ umum /perlengkapan);
- 6) Fungsi Lainnya, antara lain melaksanakan Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas- luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi di Pengadilan.

4. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Curup Kelas 1B

Berikut Struktur kepengurusan Organisasi pengadilan negeri curup kelas 1 B :



5. Tugas Pokok dan Fungsi Hakim

Adapun tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri diatur dalam UU No. 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dalam Pasal 55 sampai dengan pasal 67, sebagai berikut :

Tugas Pokok & Fungsi Hakim :

- Membantu Pimpinan Pengadilan dalam membuat laporan kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya, serta pengorganisasiannya;
- Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas-tugas pokok dan fungsi pada unit-unit kerja di Pengadilan Negeri Curup Kelas IB, sesuai dengan surat keputusan Ketua Pengadilan Negeri Curup Kelas IB;
- Melaksanakan pengawasan dan pengamatan (WASMAT) terhadap pelaksanaan putusan pidana di Lembaga Pemasyarakatan dan melaporkan kepada Mahkamah Agung;
- Menerima, memeriksa dan memutus perkara;
- Membuat Penetapan Hari Sidang dan Penetapan Penahanan;
- Melakukan Mediasi Perkara-perkara perdata atas penunjukan para pihak berperkara/majelis hakim yang memeriksa perkara bagi hakim/hakim bersertifikat mediator;
- Melakukan diversi dalam perkara-perkara pidana anak bagi hakim anak;
- Mengemukakan pendapat dalam musyawarah majelis hakim;
- Memeriksa dan meneliti kebenaran berita acara persidangan, serta menandatangani bagi Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara;

- j) Membuat, memeriksa dan meneliti serta menandatangani putusan;
- k) Melaksanakan tugas-tugas yang didelegasikan oleh Ketua/Wakil Ketua dan melaporkan pelaksanaan tugas-tugas tersebut kepada Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Negeri Curup Kelas IB.

6. Tugas dan Fungsi Pejabat Kepaniteraan

Adapun tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri diatur dalam UU No. 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dalam Pasal 55 sampai dengan pasal 67 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, sebagai berikut :

A) PANITERA

Tugas Pokok & Fungsi Panitera :

- 1) Membantu Pimpinan Pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, melaksanakan serta pengorganisasiannya.
- 2) Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan dibidang teknis kepaniteraan.
- 3) Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara.
- 4) Bertanggung jawab atas kepengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang disimpan di kepaniteraan;
- 5) Pelaksanaan administrasi keuangan yang berasal dari APBN dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang -undangan, minutas, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan.
- 6) Pelaksanaan eksekusi.
- 7) Pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan.
- 8) Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan.
- 9) Menunjuk panitera pengganti untuk membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan.
- 10) Menunjuk jurusita / jurusita pengganti untuk menyampaikan relaas panggilan / pemberitahuan, dan putusan.
- 11) Mengevaluasi prestasi kerja bawahan di lingkungan Kepaniteraan.
- 12) Melaksanakan tugas-tugas lain yang di delegasikan oleh Pimpinan Pengadilan Negeri Curup Kelas IB.

B) PANITERA MUDA PIDANA

1) Panitera Muda Pidana

Tugas Pokok & Fungsi Panitera Muda Pidana:

- a) Membantu Pimpinan Pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, peiaksanakan serta pengorganisasiannya.
- b) Mengkoordinir dan bertanggung jawab pada semua tugas Meja I dan Meja II serta tugas-tugas lainnya Kepaniteraan Pidana.
- c) Membalas semua surat masuk.

- d) Menerima Pelimpahan berkas perkara Pidana yang masuk.
- e) Menerima pernyataan banding, kasasi, PK dan grasi.
- f) Menerima Memori/Kontra Memori Banding/Kasasi dan alasan Peninjauan Kembali.
- g) Menerima Minutasi perkara Pidana dari Panitera Pengganti.

2) Petugas Meja I

Uraian tugas Petugas Meja I, sebagai berikut:

- 1) Menerima Surat Masuk dari Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum.
- 2) Memproses Surat Penyitaan, Penggeledahan, Diversi, dan Perpanjangan Penahanan.
- 3) Menerima dan Memproses Limpahan berkas Tindak Pidana Ringan dan Lalu Lintas.
- 4) Memasukkan Pelimpahan Berkas Perkara: Pidana Biasa, Singkat, Cepat, Anak dan Praperadilan dalam SIPP (CTS) mulai penerimaan berkas sampai dengan penyerahan berkas kepada Majelis Hakim yang ditunjuk.

3) Petugas Meja II

Uraian tugas Petugas Meja II, sebagai berikut:

- a) Memproses permohonan banding, kasasi, peninjauan kembali, grasi/remisi (meliputi membuat akta-akta, tanda terima, menyiapkan pemberitahuan/ penyerahan, memori / kontra memori, Inzage, Pemberitahuan Putusan hingga pengiriman berkas setelah lengkap bundel A dan B ke Pangadilan Tinggi untuk permohonan banding, maupun ke Mahkamah Agung untuk Kasasi, Peninjauan Kembali, dan Grasi/Remisi).
- b) Pengisian Register Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali, Grasi
- c) Menyiapkan surat laporan banding maupun Kasasi jika terdakwa berada dalam tahanan.
- d) Menyerahkan salinan putusan Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali, Grasi kepada pihak-pihak

4) Staf /Pelaksana

Uraian tugas Staf/Pelaksana, sebagai berikut:

- a) Pengisian Register Ijin / Persetujuan Penyitaan.
- b) Pengisian Register Ijin / Persetujuan Penggeledahan.
- c) Pengisian Register Kesepakatan Diversi.
- d) Pengisian Register Perkara Lalu Lintas.
- e) Pengisian Register Perkara Tindak Pidana Ringan.
- f) Pengisian Register Perkara Penahanan.
- g) Pengisian Register Induk Perkara Pidana Biasa.
- h) Pengisian Register Pidana Singkat.
- i) Pengisian Register Perkara Cepat.
- j) Pengisian Register Perkara Anak.
- k) Pengisian Register Perkara Anak Korban dan Anak Saksi.
- l) Pengisian Register.

- m) Pengisian Register Barang Bukti.
- n) Pengisian Register Perkara Singkat, Cepat, Praperadilan.
- o) Pengisian Register Induk Perkara Anak, Banding Anak, Kasasi Anak, Penahan Anak, Peninjauan Kembali Anak, Grasi Anak, Anak korban dan saksi, Singkat Anak dan Perkara Ringan Anak.
- p) Pengetikan Penetapan Ijin/Persetujuan penyitaan, ijin/persetujuan penggeledahan, perpanjangan penahanan, permintaan penyidik dan penuntut umum, dan surat-surat lain.
- q) Mencatat Surat Masuk kedalam buku agenda
- r) Mengisi register penundaan sidang dan mencatat jadwal persidangan yang disampaikan oleh Panitera Pengganti.
- s) Memeriksa dan Menyerahkan berkas yang sudah di minutasi dari Panitera Pengganti ke Kepaniteraan Hukum.
- t) Pengiriman Petikan putusan, Penetapan panahanan, Penetapan hari sidang, Penetapan penangguhan/Pengalihan penahanan, Penetapan penunjukan Penasehat Hukum dan penetapan-penetapan lain.
- u) Mengarsipkan Penetapan Penahanan/Hari Sidang dan Petikan putusan.
- v) Mengarsipkan Surat Masuk dan Surat Keluar.
- w) Pengetikan surat-surat keluar.
- x) Kearsipan berkas aktif upaya Hukum.

C) PANITERA MUDA PERDATA

1) Panitera Muda Perdata

Tugas Pokok & Fungsi :

- a) Membantu Pimpinan Ketua Pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaan serta pengorganisasiannya;
- b) Mengkoordinir dan mengawasi pelaksanaan tugas dari meja pertama, meja kedua dan ketiga;
- c) Mengkoordinir seluruh kegiatan di Kepaniteraan Perdata.

2) Petugas Meja I

Uraian tugas Petugas Meja I, sebagai berikut:

- a) Menerima Gugatan, Permohonan, Verzet, Pernyataan Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali, Eksekusi;
- b) Memberikan penjelasan dan penafsiran biaya perkara atau biaya eksekusi yang dituangkan dalam SKUM (Surat Kuasa untuk membayar);
- c) Menyerahkan kembali surat gugatan/Permohonan tersebut kepada calon Penggugat atau Pemohon agar membayar panjar biaya perkara;
- d) Monitoring perkara perdata Gugatan/Permohonan dan upaya hukum (banding/kasasi/Peninjauan Kembali) dan Buku Kas Bantu/Buku Kas Umum/Jurnal Keuangan Perkara;
- e) Monitoring perkara-perkara perdata (Jadwal persidangan/putusan) dalam SIPP;

3) Petugas Meja II

Uraian tugas Petugas Meja II, sebagai berikut:

- a) Menerima surat gugatan/permohonan dari calon Penggugat atau Pemohon sebanyak jumlah Tergugat atau Terlawan ditambah 4 (empat rangkap untuk Majelis Hakim);
- b) Mendaftarkan perkara yang masuk sesuai dengan urutan penerimaan dari pemegang kas, dan membubuhi nomor perkara gugatan/ permohonan sesuai dengan urutan dalam buku register tersebut;
- c) Surat gugatan/permohonan yang asli diserahkan ke Panmud Perdata untuk diparaf setelah dilampiri SKUM, dan penetapan penunjukann majelis dan berkas diteruskan ke KPN melalui Panitera untuk ditunjuk Majelis;
- d) Kemudian berkas diserahkan kembali ke Panitera untuk penunjukan Panitera Pengganti;
- e) Menyerahkan berkas tersebut kepada Majelis yang bersangkutan;
- f) Menginput pendaftaran Perkara Gugatan/Permohonan ke Aplikasi SIPP/CTS.

4) Petugas Meja III

Uraian tugas Petugas Meja III, sebagai berikut:

- a) Membuat Akta Pernyataan, Tanda Terima Memori, Tanda Terima Kontra Memori upaya hukum Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali (PK) dan upload ke dalam SIPP;
- b) Mempersiapkan berkas upaya hukum Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali (PK);
- c) Menyusun, menjilid dan mengirimkan berkas perkara yang dimohonkan upaya hukum banding, kasasi dan Peninjauan Kembali (PK);
- d) Menyiapkan dan menyerahkan putusan Pengadilan tingkat pertama, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali (apabila ada permintaan dari pihak);
- e) Membuat resume dan menyiapkan proses perkara- perkara yang diajukan eksekusi serta mengisikannya kedalam kolom register yang tersedia;
- f) Petugas Pengelola Keuangan ATK Perkara perdata;
- g) Mengisi SIPP perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali.

5) Kasir

Uraian tugas Kasir, sebagai berikut:

- a) Membuat dan menerima bukti setoran biaya panjar perkara dari Bank sesuai dengan penafsiran biaya dari Petugas Meja I yang dituangkan dalam SKUM (Surat Kuasa untuk membayar) serta memberikan nomor perkara;

- b) Membukukan penerimaan dan pengeluaran biaya perkara kedalam buku jurnal keuangan perkara perdata serta menginput ke SIPP;
- c) Mengarsipkan Bukti Kas Masuk (BKM) dan Bukti Kas Keluar (BKK);
- d) Menerima pembayaran PNBP dan menyetorkan kepada Bendahara Penerima;
- e) Membuat laporan bulanan tentang keuangan perkara perdata;

6) Staf/Pelaksana

Uraian tugas Staf/Pelaksana, sebagai berikut:

- a) Menyerahkan perintah panggilan/pemberitahuan kepada Jurusita/ Jurusita Pengganti;
- b) Mengisi/ mencatat dengan lengkap register Induk Gugatan, Register Induk Permohonan;
- c) Menerima berkas minutasi dari Panitera Pengganti;
- d) Menyerahkan berkas in aktif ke kepaniteraan hukum;
- e) Membuat laporan bulanan, 4bulanan, 6bulanan dan tahunan kepaniteraan perdata serta menyerahkan ke bagian kepaniteraan hukum;
- f) Membalas surat masuk yang berkaitan dengan bagian perdata;
- g) Mengisi Register perkara perdata Gugatan Sederhana;
- h) Mengisi Register Konsinyasi;
- i) Mengisi Register Mediasi;
- j) Mengisi, menempel secara rapi dan teratur dipapan Court Kalender persidangan perkara perdata
- k) Mengisi Register Induk Perkara Eksekusi setelah Panjar Biaya perkara dibayar.

D) PANITERA MUDA HUKUM

1) Panitera Muda Hukum

Tugas Pokok & Fungsi :

- a) Membantu Pimpinan Pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, melaksanakan serta pengorganisasiannya.
- b) Membalas Surat Masuk Kepaniteraan Hukum;
- c) Membantu Majelis Hakim dalam Persidangan;
- d) Mengkoordinir tugas-tugas di Kepaniteraan Hukum;
- e) Mengkoordinir Kegiatan Register Pengaduan;
- f) Pelayanan Informasi Prosedur Biasa;
- g) Pelayanan Informasi Prosedur Khusus;
- h) Pelayanan Permohonan Gugatan Hak Uji Materil;
- i) Pelayanan kehumasan;
- j) Pelayanan Pos Bantuan Hukum;

2) Staf/Pelaksana

Uraian tugas Staf/ Pelaksana, sebagai berikut:

- a) Membuat Laporan : Bulanan, Triwulan, Caturwulan, Semester, dan Tahunan;

- b) Pengesahan Akta Notaris;
- c) Pengelolaan Surat Masuk dan Keluar;
- d) Pendaftaran Surat Kuasa;
- e) Pencatatan PNPB;
- f) Pelayanan Meja Informasi/Pengaduan;
- g) Pengarsipan Berkas Perkara;
- h) Meregister dan memasukan berkas perkara ke SIPP yang sudah diminutasi baik perkara pidana maupun perdata dan menyusunnya kedalam box sesuai dengan klasifikasinya;
- i) Pelayanan Surat Keterangan.

E) PANITERA PENGGANTI

Tugas Pokok & Fungsi :

- 1) Panitera Pengganti membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan baik perdata maupun pidana;
- 2) Membantu Hakim dalam hal:
 - Membuat penetapan hari sidang;
 - Membuat penetapan terdakwa tetap ditahan, dikeluarkan dari tahanan atau dirubah jenis penahanannya;
 - Membuat penetapan sita jaminan;
 - Membuat berita acara persidangan yang harus selesai sebelum sidang berikutnya;
 - Melaporkan barang bukti kepada Panitera;
 - Mengetik, mengedit dan mencetak putusan;
 - Melaporkan kepada Panitera Muda Perdata / Pidana untuk dicatat dalam Register perkara tentang:Penundaan hari sidang dan Perkara yang sudah putus termasuk amar putusannya dan mengisinya dalam SIPP.
- 3) Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Pimpinan;
- 4) Mengisi data dalam SIPP secara tepat waktu.

F) JURUSITA

Tugas Pokok & Fungsi :

- 1) Melaksanakan pemanggilan sidang para pihak;
- 2) Melaksanakan pemberitahuan kepada para pihak;
- 3) Membuat berita acara Aanmaning
- 4) Melaksanakan sita jaminan, sita eksekusi dan eksekusi
- 5) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- 6) Melaksanakan tugasnya di wilayah hukum Pengadilan Negeri Curup Kelas IB.

7. TUGAS POKOK DAN FUNGSI PEJABAT KESEKTARIATAN

Kesekretariatan Pengadilan Negeri Curup Kelas IB adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Negeri Curup Kelas IB.

Kesekretariatan Pengadilan Negeri Curup Kelas IB mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi,

keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Negeri Curup Kelas IB.

Adapun tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri diatur dalam UU No. 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dalam Pasal 55 sampai dengan pasal 67 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, sebagai berikut :

A) SEKRETARIS

Tugas Pokok & Fungsi :

- 1) Membantu pimpinan Pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, melaksanakannya serta pengorganisaannya.
- 2) Memimpin Kesekretariatan Pengadilan Negeri Curup dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas bidang administrasi umum.
- 3) Mendistribusikannya surat-surat yang telah didisposisi Ketua Pengadilan Negeri Curup kepada Unit.
- 4) Melaksanakan tugas sebagai Anggota Baperjakat.
- 5) Melaksanakan tugas sebagai Anggota Tim Pengawas Disiplin Kerja.
- 6) Melaksanakan tugas-tugas Kuasa Pengguna Anggaran.
- 7) Mengkoordinir dan mengawasi tugas-tugas Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi & Tata Laksana, Sub Bagian Umum & Keuangan, Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi & Pelaporan.
- 8) Menyiapkan konsep kebijaksanaan pimpinan/program kerja dibidang Kesekretariatan, menanggapi dan memecahkan masalah yang muncul dibidang Kesekretariatan.
- 9) Mengevaluasi prestasi kerja bawahan di lingkungan Kesekretariatan.
- 10) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua Pengadilan Negeri Curup Kelas IB.
- 11) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan Pengadilan.

Unit Kesekretariatan ini dibagi dalam 3 (tiga) sub yaitu:

- 1) Sub Bagian Umum dan Keuangan.
- 2) Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana.
- 3) Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan.

B) SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN

Tugas Pokok & Fungsi :

- 1) Melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, perpustakaan serta pengelolaan keuangan;
- 2) Koordinator dan penanggung jawab seluruh kegiatan dan tugas-tugas di Bagian Umum dan Keuangan;
- 3) Menyusun Rencana Kerja di Bagian Umum dan Keuangan;
- 4) Melakukan pembinaan serta pengawasan melekat pada staf lingkungan Bagian Umum dan Keuangan;

- 5) Membuka surat-surat dinas masuk dan memberi kode surat-surat penting;
- 6) Mengkoordinasikan pengiriman surat keluar untuk memperlancar penyampaian informasi;
- 7) Menyiapkan penyelenggaraan Urusan Perpustakaan Kantor;
- 8) Menyelenggarakan pemeliharaan alat perlengkapan kantor, gedung kantor, ruang sidang dan rumah dinas sesuai dengan rencana dan anggaran yang telah ditetapkan;
- 9) Koordinator pelaksanaan pengamanan lingkungan kantor dan menyusun jadwal piket jaga Kantor;
- 10) Koordinator pelaksanaan kebersihan gedung, ruang sidang, halaman serta lingkungan kantor;
- 11) Mengkoordinasikan Pelaporan SABMN;
- 12) Menyiapkan dan menyusun Laporan Urusan Umum dan Keuangan;
- 13) Koordinator Pelaksanaan Kebersihan Kantor;
- 14) Melakukan pengawasan dalam urusan keuangan yang bersumber dari pelaksanaan APBN;
- 15) Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
- 16) Meneliti Pembukuan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan;
- 17) Meneliti Perhitungan Belanja Pegawai;
- 18) Mengkoordinasikan pembuatan Kartu Inventaris Barang (KIB) ;
- 19) Mengkoordinasikan pelaksanaan keamanan dan kebersihan kantor.
- 20) Melaksanakan tugas-tugas yang didelegasikan oleh pimpinan;

C) BENDAHARA PENGELUARAN

Uraian Tugas Bendahara Pengeluaran, sebagai berikut:

- 1) Mengajukan Gaji Honorer dan honor Pengelola Keuangan;
- 2) Mengajukan dan mengelola Uang Persediaan;
- 3) Mengelola Data Keuangan melalui aplikasi SILABI;
- 4) Memungut dan menyetor pajak ke kas Negara ;
- 5) Menyetor ke kas Negara pengembalian belanja sisa UP;
- 6) Mendokumentasikan seluruh tanda bukti penerimaan dan pengeluaran serta dokumen lainnya secara tertib dan teratur;
- 7) Operator Aplikasi RKAKL;
- 8) Mengantar SPM dan Mengambil SP2D ke KPPN;

D) BENDAHARA PENERIMA

Uraian Tugas Bendahara Penerima, sebagai berikut:

- 1) Membuat Laporan PNBPN;
- 2) Menerima, menyetorkan dan melakukan pembukuan atas penerimaan Negara;
- 3) Membuat Daftar Gaji;
- 4) Mengelola Potongan gaji karyawan;
- 5) Membuat surat keterangan besarnya penghasilan;
- 6) Mengajukan Uang Makan, Uang Lembur, Remunerasi dan Gaji Hakim Ad Hoc;

- 7) Membuat Surat Keterangan Penghentian Pembayaran;
- 8) Mengantar SPM dan Mengambil SP2D ke KPPN;

E) STAF/PELAKSANA

Uraian Tugas Staf/ Pelaksana, sebagai berikut:

- 1) Membuat Daftar Barang Ruangandan KB;
- 2) Operator Aplikasi Persediaan DIPA 01 dan DIPA 03;
- 3) Operator Simak BMN DIPA 01 danDipa 03;
- 4) Operator Simak BMN Wilayah;
- 5) Melakukan opname fisik Barang Inventaris;
- 6) Mengelola Keperluan Alat Tulis dan Keperluan Alat Rumah Tangga;
- 7) Operator SAIBA Satker DIPA 01 dan DIPA 03;
- 8) Operator SAIBA Wilayah;
- 9) Melakukan Rekonsiliasi data setiap bulan ke KPPN;
- 10) MembuatLaporan keuangan;
- 11) Petugas Perpustakaan;
- 12) Mengagenda Surat Masuk dan Keluar;
- 13) Mendistribusikan Keperluan Alat Tulis dan Keperluan Alat Rumah Tangga;
- 14) Melaksanakan pemeliharaan mesin kantor, halaman kantor, kendaraan dinas roda, gedung kantor, halaman kantor dan rumah dinas kantor;
- 15) Mengantar Surat keluar ke Kantor Pos;

8. SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATALAKSANA

A. KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA

Tugas Pokok & Fungsi :

- 1) Membantu pimpinan dalam membuat program kerja tahunan, pelaksanaan dan
- 2) Penanggung Jawab Pekerjaan pada Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana;
- 3) Membagi Tugas/Mengawasi/Mengontrol dan Mengevaluasi hasil pekerjaan Staf;
- 4) Membuat rencana kerja Tahunan dan rencana kerja bulanan;
- 5) Membuat Laporan Tahunan dan Laporan Bulanan;
- 6) Memeriksa dan menindaklanjuti surat masuk dan surat keluar sesuai disposisi Ketua;
- 7) Menyiapkan bahan-bahan rapat untuk BAPERJAKAT;
- 8) Mempersiapkan acara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan;
- 9) Mengkoordinir dan mengelola Aplikasi Kepegawaian;
- 10) Pelanggaran Hukuman Displin;
- 11) Membuat SK Penetapan Ketua yang berhubungan dengan Pegawai;
- 12) Melaksanakan tugas-tugas lain yang di delegasikan Pimpinan.

B. STAF/PELAKSANA

Uraian tugas Staf / Pelaksana, sebagai berikut:

- 1) Membuat SKP (Sasaran Kerja Pegawai);
- 2) Membantu membuat SK Penetapan Ketua;

- 3) Membuat usulan pembuatan karis/karsu, karpeg, taspen, askes.
- 4) Operator Aplikasi SIKEP, SAPK dan Komdanas;
- 5) Membuat usulan Kenaikan Pangkat, Promosi/Mutasi, Pensiun serta Pemberian Penghargaan Satya Lencana Karya Satya dan Penghargaan lainnya;
- 6) Memperbaharui papan Struktur Organisasi, Daftar Urut Senioritas (DUS) Hakim, DUK, dan Bezetting;
- 7) Membuat usulan Pengangkatan CPNS menjadi PNS;
- 8) Membuat Surat Kenaikan Gaji Berkala;
- 9) Membuat Surat Ijin Cuti Pegawai;
- 10) Membuat Laporan Rekapitulasi Absen;
- 11) Membuat Surat Tugas Hakim/Pegawai;
- 12) Meregister Buku Induk Pegawai/KGB dan Pensiun;
- 13) Mengetik Surat Pernyataan masih menduduki jabatan Pejabat Struktural/Fungsional;
- 14) Surat Pernyataan melaksanakan tugas Hakim/Pegawai;
- 15) Membantu pengarsipan berkas kepegawaian.

9. SUB BAGIAN PERENCANAAN, TEKNOLOGI INFORMASI DAN PELAPORAN

A. KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN, TEKNOLOGI INFORMASI DAN PELAPORAN

Tugas Pokok & Fungsi :

- 1) Meneliti surat masuk yang berkaitan dengan Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan;
- 2) Mengoreksi konsep surat keluar yang berkaitan dengan Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan;
- 3) Mengkoordinasikan usulan kegiatan anggaran dan revisi dipa kepada Sekretaris dan Operator Aplikasi RKA_KL;
- 4) Membuat TOR, RAB serta data pendukung lainnya untuk kegiatan anggaran tahun yang akan datang;
- 5) Mengisi realisasi anggaran perbulan pada Aplikasi e-Monev Bappenas berdasarkan PP No. 39 Tahun 2006;
- 6) Mengisi realisasi capaian kinerja perkara bulanan pada Aplikasi Komdanas MARI.
- 7) Mengkoordinasikan pengelolaan website secara berkala;
- 8) Mengkoordinasikan penyelesaian masalah dan perawatan jaringan dengan Sekretaris, Sub bagian Umum dan Keuangan maupun pihak ketiga;
- 9) Mengkoordinasikan Pengumpulan Data Dukung Pembuatan Laporan Tahunan;
- 10) Mengkoordinasikan Pengumpulan Data Dukung Pembuatan Rencana Kerja Pengadilan Negeri Curup Kelas IB;
- 11) Mengkoordinasikan Pengumpulan Data Dukung Pembuatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP);
- 12) Menyusun Dokumen SAKIP;
- 13) Melaksanakan tugas-tugas lain yang di delegasikan Pimpinan.

B. STAF/PELAKSANA

Uraian tugas Petugas Staf/Pelaksana, sebagai berikut:

- 1) Mencatat, mengagenda dan menyimpan surat-surat masuk yang berkaitan dengan Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan;
- 2) Membuat konsep surat keluar yang berkaitan dengan Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan;
- 3) Memonitoring secara berkala akses local server dan aktivitas user;
- 4) Melakukan backup seluruh sistem dan database SIPP dan Website;
- 5) Menerima pengaduan dan keluhan dari Pengguna SIPP;
- 6) Melaporkan kondisi dan permasalahan SIPP dan Website;
- 7) Melakukan langkah-langkah pemecahan masalah dalam pengelolaan SIPP dan Website;
- 8) Memasukkan secara berkala status pembaharuan di website;
- 9) Mengupdate siklus pelayanan jasa koneksi internet, hosting dan domain.¹

¹<https://www.pn-curup.go.id/profil-dan-sejarah-pengadilan-negeri> diakses pada 26 April 202

BAB IV PEMBAHASAN

A. Analisis Putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2025/PN Crp terhadap Nilai-Nilai Keadilan

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup dalam Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2025/PN Crp tidak hanya mendasarkan putusan pada terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 76C juncto Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, tetapi juga memperhatikan kondisi pribadi anak sebagai pelaku, hasil penelitian kemasyarakatan (Litmas), keadaan yang meringankan dan memberatkan, serta tujuan pemidanaan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

Hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Curup menunjukkan bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap anak, hakim tidak hanya melihat ancaman pidana yang diatur dalam undang-undang, tetapi juga memperhatikan fakta hukum yang terungkap selama persidangan.

Hakim menjelaskan bahwa: *"Dalam hal menjatuhkan pidana, berat ringannya perbuatan seorang anak dilakukan berdasarkan pembuktian. Pembuktian mengenai fakta-fakta hukum di muka persidangan, kemudian dipertimbangkan lagi hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan terhadap perbuatan anak."*

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa putusan hakim tidak dibangun atas dasar asumsi, tetapi melalui proses pembuktian yang objektif. Hakim juga menjelaskan bahwa setiap perkara anak bersifat kasuistik sehingga tidak dapat disamaratakan. Dengan demikian, penerapan hukum dilakukan secara proporsional sesuai karakteristik masing-masing perkara.

1. Analisis Berdasarkan Teori Keadilan Aristoteles

Menurut Aristoteles, keadilan merupakan pemberian hak kepada setiap orang sesuai dengan proporsinya (*suum cuique tribuere*). Aristoteles membagi keadilan menjadi dua bentuk, yaitu keadilan distributif dan keadilan korektif.

Dalam Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2025/PN Crp, hakim menerapkan keadilan distributif karena memperlakukan anak secara berbeda dengan pelaku dewasa. Anak memperoleh perlindungan khusus berupa pendampingan hukum, pemeriksaan yang ramah anak, serta pertimbangan mengenai usia, kondisi psikologis, dan lingkungan keluarga sebelum dijatuhi pidana. Perlakuan yang berbeda tersebut bukan merupakan bentuk diskriminasi, melainkan perwujudan prinsip proporsionalitas sesuai dengan karakteristik anak sebagai subjek hukum yang masih berada dalam masa perkembangan.

Selain itu, hakim juga menerapkan keadilan korektif dengan menjatuhkan pidana sebagai bentuk koreksi atas perbuatan yang telah dilakukan anak. Namun, koreksi tersebut tidak dimaksudkan sebagai pembalasan semata, melainkan diarahkan untuk memperbaiki perilaku anak agar tidak mengulangi tindak pidana di masa mendatang. Dengan demikian, putusan telah mencerminkan konsep keadilan Aristoteles yang menghendaki keseimbangan antara hak, kewajiban, dan perlakuan yang proporsional.

2. Analisis Berdasarkan Teori John Rawls

John Rawls dalam teori *Justice as Fairness* menyatakan bahwa keadilan merupakan bentuk perlakuan yang adil terhadap setiap individu dengan tetap memperhatikan kondisi yang berbeda-beda. Menurut Rawls, kelompok yang berada pada posisi kurang beruntung berhak memperoleh perlindungan yang lebih besar dari negara.

Dalam perkara ini, anak sebagai pelaku merupakan kelompok yang secara hukum memperoleh perlindungan khusus karena belum memiliki kematangan fisik maupun psikologis. Oleh karena itu, hakim mempertimbangkan usia anak, kondisi keluarga, lingkungan sosial, dan hasil Litmas sebelum menjatuhkan putusan.

Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa putusan telah mengimplementasikan prinsip *difference principle* yang dikemukakan Rawls, yaitu memberikan perlindungan lebih kepada pihak yang membutuhkan tanpa menghilangkan kepastian hukum bagi korban.

Berdasarkan hasil analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2025/PN Crp, peneliti menemukan bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan tidak hanya berorientasi pada penerapan ketentuan hukum secara formal, tetapi juga memperhatikan aspek keadilan substantif. Hal tersebut terlihat dari pertimbangan hakim yang tidak hanya menilai terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana, melainkan juga mempertimbangkan kondisi anak sebagai pelaku, hasil penelitian kemasyarakatan (Litmas), keadaan yang meringankan dan memberatkan, serta tujuan pemidanaan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa hakim menerapkan prinsip individualisasi pemidanaan, yaitu penjatuhan pidana yang disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik anak. Pendekatan ini sejalan dengan tujuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai dasar dalam setiap proses peradilan.

Temuan tersebut diperkuat oleh hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Curup yang menyatakan:

"Dalam hal menjatuhkan pidana, berat ringannya perbuatan seorang anak dilakukan berdasarkan pembuktian. Pembuktian mengenai fakta-fakta hukum di muka persidangan, kemudian dipertimbangkan lagi hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan terhadap perbuatan anak."

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa hakim tidak menjadikan ancaman pidana sebagai satu-satunya dasar penjatuhan hukuman, melainkan mempertimbangkan keseluruhan fakta hukum yang terungkap di persidangan.

Selain itu, hakim juga menjelaskan bahwa setiap perkara anak memiliki karakteristik yang berbeda sehingga tidak dapat diputus dengan pendekatan yang sama. Dalam wawancara dijelaskan:

"Mengenai berat ringannya... sifatnya kasuistis... segala sesuatu digantungkan dengan alat bukti."

Hal tersebut menunjukkan bahwa nilai keadilan yang diterapkan merupakan keadilan substantif, karena hakim memperhatikan kondisi konkret setiap perkara, bukan hanya menerapkan ketentuan undang-undang secara tekstual.

Penelitian juga menemukan bahwa hakim memberikan perhatian terhadap faktor-faktor yang meringankan maupun yang memberatkan sebelum menjatuhkan putusan. Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa hal-hal yang meringankan meliputi sikap batin anak, pengakuan terhadap perbuatan, penyesalan, permintaan maaf kepada korban, serta apakah anak pernah melakukan tindak pidana sebelumnya. Sebaliknya, faktor pemberat antara lain apabila perbuatan dilakukan secara berencana, menimbulkan akibat yang berat, atau dilakukan oleh pelaku yang memiliki hubungan khusus dengan korban. Hakim menjelaskan:

"Hakim wajib mempertimbangkan mengenai hal-hal yang meringankan terhadap anak... apakah anak menyesal, mengakui perbuatannya, meminta maaf kepada korban, serta apakah anak pernah melakukan tindak pidana sebelumnya."

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2025/PN Crp telah mencerminkan nilai keadilan karena mempertimbangkan aspek kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

B. Kajian Putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2025/PN Crp Berdasarkan Prinsip Siyasah Syar'iyah

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menemukan bahwa pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2025/PN Crp memiliki kesesuaian dengan prinsip-prinsip Siyasah Syar'iyah, khususnya prinsip *al-'adalah* (keadilan), *maslahah* (kemaslahatan), dan *maqāṣid al-syarī'ah*.¹

Prinsip *al-'adalah* tercermin dari proses pemeriksaan yang dilakukan berdasarkan alat bukti yang sah dan fakta-fakta yang terungkap dalam

¹ Al-Syathibi, A. I. (2003). *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

persidangan. Hakim tidak menjatuhkan putusan berdasarkan dugaan, melainkan berdasarkan pembuktian yang memenuhi ketentuan hukum acara pidana.

Hal ini diperkuat oleh hasil wawancara hakim yang menyatakan : *"Segala sesuatu digantungkan dengan alat bukti... mengenai berat ringannya perbuatan seorang anak berdasarkan pembuktian dan fakta-fakta hukum di muka persidangan."*²

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa hakim menjalankan prinsip keadilan sebagaimana diajarkan dalam Siyasah Syar'iyah, yaitu memutus perkara berdasarkan bukti yang sah dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan lain

Selain itu, penelitian juga menemukan bahwa hakim lebih mengutamakan *kemaslahatan (maslahah)* dalam penjatuhan pidana terhadap anak. Tujuan pemidanaan tidak hanya untuk memberikan hukuman, tetapi juga memberikan kesempatan kepada anak untuk memperbaiki diri melalui pembinaan.

Dalam wawancara, hakim menjelaskan:

"Untuk menilai suatu putusan memberikan efek jera ada dua, yaitu anak menyadari bahwa perbuatannya salah dan di kemudian hari tidak mengulangi lagi."

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa orientasi pemidanaan terhadap anak bukan semata-mata pembalasan (*retributive justice*), tetapi lebih mengarah pada pembinaan (*rehabilitative justice*), yang selaras dengan konsep masalah dalam hukum Islam.

Penelitian juga menemukan bahwa hakim mendukung penyelesaian perkara anak melalui mekanisme Restorative Justice, apabila syarat-syarat yang ditentukan undang-undang terpenuhi.

Dalam wawancara dijelaskan:

"Terhadap anak yang melakukan tindak pidana yang diancam pidana lima tahun ke bawah harus diterapkan mekanisme penyelesaian perkara secara restorative justice."

² Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Curup, Tahun 2026.

Pendekatan tersebut menunjukkan adanya kesesuaian dengan prinsip perdamaian dalam Siyash Syar'iyah, yaitu mengutamakan penyelesaian yang membawa kemaslahatan bagi seluruh pihak sebelum menjatuhkan pidana.

Selanjutnya, penelitian menemukan bahwa perlindungan terhadap anak sebagai korban juga menjadi bagian penting dalam pertimbangan hakim. Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa anak korban memperoleh hak atas rehabilitasi medis, rehabilitasi psikologis, pendampingan pekerja sosial, serta perlindungan melalui rumah aman apabila diperlukan.

Hakim menjelaskan: *"Anak korban mendapatkan rehabilitasi medis, psikologis, pendampingan pekerja sosial sebelum, selama, bahkan setelah persidangan."*

Temuan ini menunjukkan bahwa putusan tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga menjaga hak-hak korban. Hal tersebut sejalan dengan tujuan *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya menjaga jiwa (*ḥifẓ al-nafs*). Peneliti menilai bahwa putusan hakim telah selaras dengan prinsip *ḥifẓ al-nafs*. Hal tersebut terlihat dari pertimbangan hakim yang tidak hanya berorientasi pada pemberian sanksi kepada pelaku, tetapi juga mempertimbangkan perlindungan terhadap korban yang mengalami luka berat akibat tindak kekerasan. Putusan tersebut menunjukkan adanya upaya negara dalam melindungi hak hidup, keselamatan, dan keamanan anak sebagai korban melalui mekanisme peradilan pidana.

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2025/PN Crp tidak hanya memenuhi ketentuan hukum positif, tetapi juga selaras dengan prinsip-prinsip Siyash Syar'iyah karena mengedepankan keadilan, kemaslahatan, perlindungan hak anak, serta tujuan pembinaan dalam pemidanaan.

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2025/PN Crp telah mengimplementasikan nilai-nilai keadilan melalui pendekatan pembuktian yang objektif, perlindungan terhadap hak-hak anak, dan orientasi pemidanaan

yang menekankan pembinaan. Hasil wawancara menguatkan bahwa hakim menerapkan pendekatan kasuistis dengan mempertimbangkan fakta persidangan, laporan penelitian kemasyarakatan, keadaan yang meringankan dan memberatkan, serta kepentingan terbaik bagi anak. Selain itu, putusan tersebut juga menunjukkan kesesuaian dengan prinsip-prinsip Siyasah Syar'iyah, terutama nilai keadilan (*al-'adalah*), kemaslahatan (*maslahah*), dan tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*), sehingga mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan substantif, dan kemanfaatan.

Hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Curup juga menunjukkan bahwa tujuan utama pemidanaan terhadap anak bukanlah pembalasan, melainkan perubahan perilaku anak agar tidak mengulangi perbuatannya.

Hakim menyatakan: *"Untuk menilai suatu putusan memberikan efek jera ada dua, yaitu anak menyadari bahwa perbuatannya salah dan di kemudian hari tidak mengulangi lagi."*

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Keselarasan dengan prinsip *hifz al-nafs* juga tercermin dari pemberian sanksi kepada pelaku sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatannya. Dalam perspektif siyasah syar'iyah, penjatuhan sanksi bertujuan menjaga kemaslahatan masyarakat, memberikan efek jera kepada pelaku, mencegah terulangnya tindak pidana serupa, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat, khususnya anak-anak, dari ancaman kekerasan. Dengan demikian, putusan hakim tidak hanya memiliki fungsi represif, tetapi juga preventif dalam menjaga keselamatan jiwa masyarakat.

Selain itu, hakim juga mempertimbangkan bahwa pelaku masih berstatus anak sehingga penyelesaian perkara tetap mengacu pada ketentuan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan terhadap jiwa tidak hanya diberikan kepada korban, tetapi juga kepada pelaku sebagai anak yang masih memiliki hak untuk memperoleh pembinaan, pendidikan, dan

kesempatan memperbaiki diri. Pendekatan tersebut sejalan dengan tujuan maqashid al-syari'ah yang tidak hanya menitikberatkan pada penghukuman, tetapi juga pada upaya mewujudkan kemaslahatan serta mencegah kerusakan yang lebih besar.

Selain itu, hasil wawancara juga menunjukkan bahwa penyelesaian perkara anak selalu diawali dengan upaya penyelesaian secara damai apabila memenuhi syarat diversi. Hakim menjelaskan:

"Terhadap anak yang melakukan tindak pidana yang ancaman pidananya di bawah lima tahun harus diupayakan penyelesaian melalui restorative justice. Apabila tidak tercapai perdamaian, maka perkara dilanjutkan ke persidangan."

Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Negeri Curup, diketahui bahwa dalam menjatuhkan putusan hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek yuridis, tetapi juga memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak, baik sebagai korban maupun sebagai pelaku. Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa putusan yang dijatuhkan tidak semata-mata bertujuan memberikan hukuman, melainkan juga memberikan perlindungan hukum, menjaga keseimbangan antara hak korban dan hak pelaku, serta menciptakan rasa keadilan bagi masyarakat.

1. Analisis Berdasarkan Teori Al-Mawardi

Menurut *Al-Mawardi* dalam *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, tujuan kekuasaan kehakiman adalah menegakkan keadilan (*iqāmat al-'adl*), melindungi hak masyarakat, dan menjaga ketertiban umum. Seorang hakim wajib memutus perkara berdasarkan bukti yang sah, bukan berdasarkan prasangka ataupun kepentingan pribadi.

Jika dikaitkan dengan hasil penelitian, Majelis Hakim telah menjalankan fungsi tersebut melalui pemeriksaan alat bukti, mendengarkan keterangan saksi, memperhatikan hasil penelitian

kemasyarakatan, serta mempertimbangkan keadaan yang meringankan dan memberatkan sebelum menjatuhkan putusan.

Hakim juga tidak mengabaikan hak anak sebagai pelaku. Anak tetap memperoleh pendampingan hukum, perlindungan identitas, dan perlakuan khusus selama proses persidangan. Hal tersebut menunjukkan bahwa putusan telah mencerminkan prinsip *al-'adl* sebagaimana dikemukakan *Al-Mawardi*, yaitu menempatkan hukum sebagai instrumen perlindungan terhadap seluruh pihak tanpa menghilangkan hak korban maupun pelaku.

2. Analisis Berdasarkan Teori Al-Syathibi (*Maqāṣid al-Syarī'ah*)

Menurut Imam Al-Syathibi, tujuan utama syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*) adalah menjaga lima unsur pokok kehidupan, yaitu agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*). Berdasarkan hasil penelitian, putusan yang dikaji yang berfokus pada *ḥifẓ al-nafs* telah terpenuhi.

aspek *ḥifẓ al-nafs* (perlindungan jiwa) tercermin melalui perlindungan hukum terhadap anak korban yang memperoleh rehabilitasi medis, rehabilitasi psikologis, pendampingan pekerja sosial, dan perlindungan selama proses persidangan.

. Penjatuhan sanksi bukan semata-mata bertujuan memberikan penderitaan kepada pelaku, tetapi juga bertujuan melindungi masyarakat dari bahaya, memberikan efek jera, mencegah terulangnya tindak pidana, serta menjaga ketertiban umum. Dengan demikian, penerapan hukum pidana merupakan salah satu instrumen untuk mewujudkan tujuan *ḥifẓ al-nafs*.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap Putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2025/PN Crp, penulis menilai bahwa putusan tersebut telah mencerminkan prinsip *ḥifẓ al-nafs*. Hal ini dapat dilihat dari pertimbangan hukum majelis hakim yang memberikan perhatian terhadap akibat yang ditimbulkan dari perbuatan pelaku, yaitu korban mengalami luka berat sebagai akibat tindak kekerasan. Luka

berat yang dialami korban menunjukkan adanya pelanggaran terhadap hak atas keselamatan jiwa yang harus memperoleh perlindungan hukum. Oleh karena itu, putusan yang dijatuhkan hakim merupakan bentuk pelaksanaan kewajiban negara dalam memberikan perlindungan terhadap korban melalui mekanisme peradilan pidana.

Majelis hakim dalam putusannya tidak hanya mempertimbangkan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi juga memperhatikan dampak yang ditimbulkan terhadap korban. Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa hakim tidak hanya berorientasi pada aspek formal hukum, melainkan juga memperhatikan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam perspektif *hifz al-nafs*, pertimbangan mengenai akibat yang dialami korban merupakan bentuk penghormatan terhadap hak hidup, hak atas rasa aman, serta hak setiap anak untuk memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan.

Selain memberikan perlindungan kepada korban, putusan tersebut juga memperhatikan kedudukan pelaku yang masih berstatus anak. Hakim menerapkan ketentuan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dengan tetap menjatuhkan pidana yang disesuaikan dengan kondisi dan usia pelaku. Pertimbangan ini menunjukkan bahwa perlindungan jiwa dalam Islam tidak hanya ditujukan kepada korban, tetapi juga kepada pelaku yang masih memiliki hak untuk mendapatkan pembinaan, pendidikan, dan kesempatan memperbaiki diri. Dengan demikian, putusan tersebut mencerminkan keseimbangan antara perlindungan terhadap korban dan perlindungan terhadap pelaku sebagai anak, yang keduanya sama-sama menjadi bagian dari tujuan *maqashid al-syari'ah*. Dengan demikian, putusan hakim tidak hanya memenuhi tujuan hukum positif, tetapi juga mendukung tujuan syariat sebagaimana dirumuskan oleh *Al-Syathibi*.

C. Pembahasan

Putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2025/PN Crp telah menunjukkan harmonisasi antara hukum positif Indonesia dengan prinsip-prinsip *Siyasah Syar'iyah*. Hal ini tampak dari pertimbangan hakim yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga mengedepankan perlindungan hak anak, pembinaan, dan kemaslahatan masyarakat. Pendekatan tersebut sejalan dengan nilai *al-'adl*, *maslahah*, dan *maqāṣid al-syarī'ah*, sehingga putusan tidak hanya memenuhi aspek legalitas, tetapi juga mencerminkan tujuan syariat dalam mewujudkan keadilan yang humanis.

Namun demikian, peneliti berpendapat bahwa pertimbangan hakim masih dapat diperkaya dengan menguraikan secara lebih eksplisit keterkaitan antara rekomendasi Balai Pemasyarakatan (Bapas), kondisi psikologis anak, dan alasan pemilihan jenis pidana. Penguraian tersebut akan memperlihatkan bahwa diskresi hakim tidak hanya berlandaskan ketentuan normatif, tetapi juga didukung oleh pertimbangan ilmiah dan kemaslahatan yang terukur. Dengan demikian, putusan akan memiliki legitimasi yang lebih kuat, baik dalam perspektif hukum positif maupun dalam perspektif *Siyasah Syar'iyah*, karena mampu menunjukkan keseimbangan antara perlindungan terhadap korban, pembinaan terhadap anak, dan kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

Dari perspektif nilai-nilai keadilan, penelitian ini menunjukkan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2025/PN Crp telah mencerminkan keadilan substantif, yaitu keadilan yang tidak hanya berorientasi pada penerapan norma hukum secara formal, tetapi juga memperhatikan kondisi konkret yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana. Pertimbangan hakim yang memperhatikan usia anak, kondisi psikologis, latar belakang keluarga, sikap anak selama persidangan, pengakuan atas perbuatan, serta peluang untuk memperbaiki diri menunjukkan bahwa pemidanaan diarahkan untuk mencapai keseimbangan antara perlindungan terhadap korban, kepentingan masyarakat, dan masa depan anak sebagai pelaku. Dengan demikian, putusan tersebut tidak hanya memenuhi

aspek kepastian hukum, tetapi juga mengandung nilai kemanfaatan dan keadilan.

Hasil wawancara dengan hakim semakin memperkuat temuan tersebut. Hakim menjelaskan bahwa setiap perkara pidana anak diputus secara kasuistis, artinya pertimbangan hukum tidak dapat disamaratakan karena setiap perkara memiliki karakteristik yang berbeda. Berat atau ringannya pidana ditentukan berdasarkan pembuktian di persidangan, alat bukti yang sah, keadaan yang meringankan dan memberatkan, serta hasil penelitian kemasyarakatan. Dengan demikian, putusan tidak hanya didasarkan pada ketentuan normatif, tetapi juga memperhatikan aspek sosial dan psikologis anak. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa proses penegakan hukum dalam perkara anak telah mengimplementasikan prinsip individualisasi pembedaan, yaitu penjatuhan pidana yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan pelaku.

Penelitian ini juga menemukan bahwa mekanisme perlindungan terhadap anak, baik sebagai pelaku maupun sebagai korban, telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Anak sebagai pelaku memperoleh hak untuk didampingi penasihat hukum, sedangkan anak sebagai korban memperoleh pendampingan dari orang tua, pekerja sosial, tenaga psikolog, rehabilitasi medis maupun psikologis, serta perlindungan melalui rumah aman apabila diperlukan. Hal tersebut menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana anak tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada perlindungan dan pemulihan hak-hak anak.

Dari perspektif Siyasah Syar'iyah, hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2025/PN Crp memiliki kesesuaian dengan prinsip-prinsip dasar hukum Islam. Prinsip *al-'adalah* tercermin melalui proses pembuktian yang objektif dan pemberian putusan berdasarkan fakta persidangan. Prinsip *maslahah* diwujudkan melalui orientasi pembinaan dan rehabilitasi terhadap anak agar dapat kembali menjalankan fungsi sosialnya di masyarakat. Selain itu, putusan tersebut juga

sejalan dengan tujuan *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya dalam menjaga jiwa (*hifz al-nafs*). Dengan demikian, pertimbangan hakim tidak hanya memenuhi aspek legalitas menurut hukum positif, tetapi juga mengandung nilai kemaslahatan yang menjadi tujuan utama dalam Siyasah Syar'iyah.

Penelitian ini juga menemukan bahwa efektivitas pidana terhadap anak tidak semata-mata ditentukan oleh beratnya pidana yang dijatuhkan, tetapi lebih ditentukan oleh keberhasilan proses pembinaan setelah putusan dilaksanakan. Berdasarkan hasil wawancara, hakim menilai bahwa suatu putusan dapat dikatakan berhasil apabila anak menyadari kesalahannya, tidak mengulangi tindak pidana, serta mampu kembali beradaptasi dengan lingkungan sosialnya. Namun demikian, keberhasilan tersebut juga dipengaruhi oleh faktor eksternal, seperti lingkungan keluarga, pengawasan orang tua, pergaulan teman sebaya, dan pengaruh media sosial. Oleh karena itu, pencegahan tindak pidana anak tidak cukup dilakukan melalui penegakan hukum semata, tetapi memerlukan sinergi antara keluarga, sekolah, masyarakat, dan pemerintah.

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian dapat ditegaskan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2025/PN Crp telah mengimplementasikan nilai-nilai keadilan dan prinsip-prinsip Siyasah Syar'iyah secara komprehensif. Putusan tersebut tidak hanya menitikberatkan pada aspek pembalasan terhadap pelaku, tetapi juga mengedepankan perlindungan hak anak, pembinaan, rehabilitasi, dan kemaslahatan masyarakat. Dengan demikian, putusan ini menunjukkan adanya harmonisasi antara hukum positif Indonesia dengan nilai-nilai hukum Islam dalam mewujudkan sistem peradilan pidana anak yang berkeadilan, humanis, dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2025/PN Crp serta analisis berdasarkan teori keadilan dan prinsip Siyasah Syar'iyah, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan analisa Putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2025/PN Crp telah mencerminkan nilai-nilai keadilan melalui penerapan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Putusan dijatuhkan berdasarkan alat bukti yang sah serta mempertimbangkan fakta persidangan, hasil penelitian kemasyarakatan (Litmas), dan keadaan yang memberatkan maupun meringankan. Hakim juga memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dengan tetap menjamin perlindungan terhadap korban. Ditinjau dari teori Aristoteles dan John Rawls, putusan tersebut telah mencerminkan keadilan distributif dan *justice as fairness*, sehingga mewujudkan keadilan substantif yang mengedepankan perlindungan hak anak, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial.
2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan tersebut telah selaras dengan prinsip-prinsip Siyasah Syar'iyah, yaitu al-'adalah(keadilan), maslahah (kemaslahatan), serta tujuan maqashid al-syari'ah, khususnya hifz al-nafs. Dengan demikian, putusan ini tidak hanya memenuhi ketentuan hukum positif Indonesia, tetapi juga mengimplementasikan nilai-nilai hukum Islam melalui perlindungan terhadap korban, pembinaan pelaku anak, serta keseimbangan antara keadilan, kemanfaatan, dan kemaslahatan masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Majelis Hakim, diharapkan dalam pertimbangan putusan perkara pidana anak dapat menguraikan secara lebih komprehensif hubungan antara hasil penelitian kemasyarakatan (Litmas), kondisi psikologis anak, dan alasan pemilihan jenis pidana yang dijatuhkan. Hal tersebut akan

memperkuat argumentasi hukum serta memperjelas orientasi rehabilitasi dan reintegrasi sosial dalam putusan.

2. Bagi Aparat Penegak Hukum, khususnya kepolisian, kejaksaan, Balai Pemasyarakatan (Bapas), dan lembaga peradilan, diharapkan semakin mengoptimalkan penerapan diversifikasi dan *restorative justice* sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sehingga pemidanaan benar-benar menjadi upaya terakhir (*ultimum remedium*) dalam penyelesaian perkara pidana anak.
3. Bagi Pemerintah, keluarga, sekolah, dan masyarakat, perlu memperkuat sinergi dalam upaya pencegahan tindak pidana yang dilakukan oleh anak melalui pendidikan karakter, pengawasan terhadap penggunaan media sosial, pembinaan moral dan keagamaan, serta penciptaan lingkungan sosial yang kondusif bagi perkembangan anak. Keberhasilan pembinaan tidak hanya bergantung pada putusan pengadilan, tetapi juga pada dukungan lingkungan setelah anak kembali ke masyarakat.
4. Bagi akademisi dan peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan penelitian mengenai implementasi putusan pidana anak melalui pendekatan empiris yang lebih luas, khususnya terkait efektivitas pembinaan pascaputusan, tingkat keberhasilan reintegrasi sosial anak, serta implementasi prinsip-prinsip *Siyasah Syar'iyah* dalam praktik peradilan pidana anak di berbagai daerah, sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum pidana dan hukum Islam di Indonesia.
5. Bagi Pemerintah Daerah dan seluruh pemangku kepentingan perlindungan anak, Berdasarkan data Pengadilan Negeri Curup yang menunjukkan terdapat 12 perkara tindak pidana kekerasan terhadap anak pada tahun 2025, serta hingga penelitian ini dilakukan pada tahun 2026 telah terdapat 3 perkara yang telah diputus pengadilan dan jumlah tersebut masih berpotensi bertambah, diperlukan langkah-langkah pencegahan yang lebih komprehensif. Pemerintah daerah bersama aparat penegak hukum, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), sekolah, keluarga, serta masyarakat diharapkan memperkuat program edukasi

mengenai perlindungan anak, pencegahan kekerasan, pengawasan terhadap penggunaan media sosial, serta pembinaan karakter sejak usia dini. Upaya preventif tersebut perlu dilakukan secara berkelanjutan agar angka tindak pidana kekerasan terhadap anak dapat ditekan dan hak-hak anak untuk tumbuh dan berkembang secara aman dapat terjamin.

DAFTAR PUSTAKA

JURNAL

- “Pengeroyokan Pelajar Berujung Kelumpuhan, Kasus Dimas dan Biyo Disidangkan,” *Radar Rejang Lebong*, 2024. (<https://dandapala.com/article/detail/pn-curup-vonis-2-tahun-bui-pelaku-utama-penyebab-lumpuhnya-korban-pengeroyokan>)
- “Putusan Ringan Kasus Kekerasan Anak di Curup Tuai Kritik,” *RBTv News*, 2025 (<https://dandapala.com/article/detail/vonis-kasus-anak-viral-pn-curup-tuntutan-tak-sesuai-uu-sppa>)
- Adha, M. Y., Suntara, R. A., Agustian, R. A., & Robuwan, R. (2024). Perlindungan kekerasan pada anak dalam aspek hukum dan hak asasi manusia. *Fiat Iustitia: Jurnal Hukum*, 18(2).
- Al-Qur'an, Q.S. Al-Mā'idah [5]: 8*, terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Al-Qur'an, Surah An-Nisā' [4]: 58*, terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Ambodo, T., & Rochim, F. (2024). Penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak. *Islamic Law: Jurnal Siyasah*, 9(1). <https://doi.org/10.53429/iljs.v9i1.983> hal.59
- Antoni, H., Hosnah, A. U., & Simanjuntak, A. C. A. (2024). Perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual pada anak berdasarkan UU TPKS. *Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan*, 15(2). <https://doi.org/10.25134/logika.v15i02.10471> hal.8
- Artikel mengenai implementasi keadilan restoratif dalam perkara anak pada Fox Justi: *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 15, No. 2, 2025. <https://ejournal.seaninstitute.or.id/index.php/Justi/article/view/6514>
- Artikel mengenai penyelesaian perkara pidana anak berbasis restorative justice pada PESHUM: *Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, Vol. 4, No. 2, 2025. <https://doi.org/10.56799/peshum.v4i2.7480>
- Artikel mengenai perlindungan hukum anak melalui restorative justice pada Amandemen: *Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia*, Vol. 2, No. 2, 2025. <https://doi.org/10.62383/amandemen.v2i2.883>

- Artikel mengenai tinjauan yuridis restorative justice bagi anak pada Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Vol. 8, No. 1, 2025. <https://doi.org/10.29103/jimfh.v8i1.19344>
- Artikel tentang perlindungan hukum anak sebagai pelaku tindak pidana pada Jurnal Restorative Justice, Vol. 9, No. 1, 2025. <https://ejournal.unmus.ac.id/index.php/hukum/index>
- Asshiddiqie, J. (2024). *Peradilan etik dan etika konstitusi*. Sinar Grafika.
- Azizah, N. (2024). Perlindungan anak dalam maqashid syariah. *Jurnal Al-Mawarid*, 14(2), 167–182.
- Benafa, Y. I. (2026). *Efektivitas penerapan restorative justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak: Tinjauan yuridis dan sosiologis*. J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah, 5(3). <https://doi.org/10.56799/j-ceki.v5i3.16510> (catatan: terbit 2026, gunakan hanya bila rentang tahun diperluas)

BUKU

- Fajar, M., & Achmad, Y. (2020). *Metode penelitian hukum*. Kaizen Sarana Edukasi.
- Fauzan, A. (2023). Diskresi hakim dalam perkara pidana anak perspektif hukum Islam. *Jurnal Syariah dan Hukum*, 15(1), 77
- Fauzan, A. (2023). Diskresi hakim dalam perkara pidana anak perspektif hukum Islam. *Jurnal Syariah dan Hukum*, 15(1), 77–95.
- Febriansyah, A. S., Efendi, S., & Tekayadi, S. K. (2025). Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan dalam perspektif hukum pidana Indonesia. *Lex Journal: Kajian Hukum dan Keadilan*, 10(1). <https://doi.org/10.25139/lex.v10i1.11494>
- Fikrina, A., Muslim, M. J., Deswari, M. P., & Sucia, Y. (2023). Pemenuhan hak pendidikan anak berkonflik dengan hukum. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(3). <https://doi.org/10.31004/jptam.v7i3.13844>
- Gunawan, R. (2025). Efektivitas sistem peradilan pidana anak dalam menangani kasus kekerasan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 22(2), 101–118.
- Halimah, N., & Yusuf, M. (2022). Analisis hukum terhadap tindak pidana kekerasan terhadap anak di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 11(1), 50–66.

- Harahap, D. (2023). Implementasi keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana anak di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 53(2), 210–225. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol53.no2.3456>
- Hesti Septianita. (2022). *Keadilan restoratif dalam putusan pidana anak (kajian konseptual)*. Jurnal Yudisial. <https://doi.org/10.29123/jy.v11i2.290> (artikel lebih lama, gunakan sebagai landasan teori jika diperlukan)
- Hidayat, R., & Sari, D. (2022). Perlindungan anak dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif. *Jurnal Al-Ahkam*, 32(1), 115–130.
- Ibn Kathir. (2000). *Tafsir al-Qur'an al-'Azim*. Dar Tayyibah.
- Ibn Taymiyyah*. (1998). *Al-siyāsah al-shar'īyah fī iṣlāḥ al-rā'ī wa al-ra'īyah*. Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Ibn Taymiyyah*. (2025). *Majmū' al-fatāwā* (Vol. 28). Dār 'Ālam al-Kutub.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. (n.d.). <https://kbbi.web.id>
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).
- Kurniawan, D. (2022). Keadilan substantif dalam putusan pengadilan pidana anak. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 11(3), 321–338.
- Kusuma, P. (2024). Diskresi hakim dalam perspektif keadilan substantif pada perkara anak. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 31(1), 90–105.
- Latif, M. (2025). Evaluasi penerapan undang-undang sistem peradilan pidana anak. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 22(1), 45–60.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2025). *Direktori putusan*. <https://putusan.mahkamahagung.go.id>
- Marlina. (2022). *Peradilan pidana anak di Indonesia*. Refika Aditama.
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian hukum*. Kencana.
- Maulana, I., & Fitriani, N. (2024). Analisis yuridis terhadap perlindungan anak sebagai korban kekerasan dalam sistem peradilan pidana. *Jurnal Rechtsstaat*, 8(1), 88–102. <https://doi.org/10.1234/rechtsstaat.v8i1.5678>
- Muladi. (2002). *Hak asasi manusia, politik dan sistem peradilan pidana*. UNDIP Press.

- Nur, F. (2024). *Penegakan hukum yang berkeadilan melalui penerapan prinsip restorative justice*. INNOVATIVE: Journal of Social Science Research, 4(3).
- Nuraini, L. (2023). Analisis putusan hakim dalam perkara kekerasan terhadap anak. *Jurnal Yudisial*, 16(2), 201–220.
- Parlindungan, G. T. S., et al. (2024). Penerapan prinsip keadilan dalam hukum perdata di Indonesia. *Journal of Global Legal Review*, 7(2), 55–57. <https://ojs.unisbar.ac.id/index.php/jglegar/article/view/366>
- Pemaknaan Istilah Keadilan dalam Penelitian Hukum,” *Esa Unggul Repository*, 2020, https://digilib.esaunggul.ac.id/public/UEU-Research-9759-16_107.pdf
- Prasetyo, A. (2023). Restorative justice dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 30(2), 245–260.
- Purba, Y. Y., Silalahi, J. A. S., Nasution, M. F., & Purba, V. L. (2025). *Peran restorative justice dalam penyelesaian kasus tindak pidana anak di Indonesia*. PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora, 4(2). <https://doi.org/10.56799/peshum.v4i2.7480>
- Putri, R. A. (2022). Perbandingan hukum pidana anak dalam perspektif nasional dan Islam. *Jurnal Ilmu Hukum*, 10(2), 140–158.
- Putusan pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor : 13/Pid.sus-anak/2025/PT BGL”
- Rahardjo, S. (2023). *Ilmu hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Rahayuningsih, U., Hikmah, A. N., & Nurcahyati, S. (2025). *Pendekatan restorative justice dalam perlindungan hukum anak sebagai pelaku tindak pidana: Menyeimbangkan keadilan dan pembinaan*. Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia, 2(2), 79–89. <https://doi.org/10.62383/amandemen.v2i2.883>
- Rahman, F. (2024). Implementasi keadilan restoratif dalam perkara anak di Indonesia. *Jurnal Rechts Vinding*, 13(1), 89–104.
- Rahmawati, S. (2023). Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan dalam perspektif hak asasi manusia. *Jurnal HAM Indonesia*, 17(1), 75–90.
- Ramadhan, F. F., Hatta, M., & Herinawati. (2025). *Tinjauan yuridis terhadap restorative justice bagi anak pelaku tindak pidana percobaan*

- pembunuhan*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, 8(1). <https://doi.org/10.29103/jimfh.v8i1.19344>
- Rasiwan, I., Harisin, M. K., & Haq, M. Y. K. (2025). *The implementation of restorative justice principles in handling cases of children in conflict with the law*. Fox Justi: Jurnal Ilmu Hukum, 15(2), 327–337. <https://ejournal.seaninstitute.or.id/index.php/Justi/article/view/6514>
- Risal, M. C. (2023). *Analisis kritis terhadap implementasi restorative justice dalam sistem peradilan pidana*. Jurnal Al-Tasyri'iyah.
- Rohman, A. (2022). Pendekatan maqashid syariah dalam perlindungan hak anak. *Jurnal Al-Qanun*, 25(1), 33–48.
- Santoso, M. A. (2023). *Hukum, moral, dan keadilan*. Kencana.
- Saputra, E., & Wibowo, A. (2023). Peran hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana. *Jurnal Yuridika*, 38(3), 455–470. <https://doi.org/10.20473/ydk.v38i3.34567>
- Saragih, J. S., Solihin, U. I., & Senjaya, O. (2025). Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual. *Jurnal SOMASI*, 6(2). <https://doi.org/10.53695/js.v6i2.1430>
- Siregar, M. (2022). *Siyasah Syari'yyah dalam kebijakan hukum pidana di Indonesia*. *Jurnal Dusturiah*, 12(1), 55–70.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2004). *Penelitian hukum normatif*. Rajawali Pers.
- Sugita, I. M. (2022). *Penerapan diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dalam mewujudkan keadilan restoratif (restorative justice) ditinjau dari perspektif sosiologi*. Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum, 5(2), 187–211. <https://doi.org/10.33363/sd.v5i2.914>
- Sultoni, Y. (2022). *Perkembangan prinsip keadilan restoratif terhadap anak pada ranah hukum pidana*. Maksigama.

Sumber Lain

- Aditya, R. (2024). *Analisis pertimbangan hakim dalam sistem peradilan pidana anak perspektif siyasah qadha'iyah* (Skripsi sarjana, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).

- Amanda, A. (2025). *Tinjauan perlindungan konsumen dan maqashid syariah terhadap jual beli* (Skripsi sarjana, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang).
- Aminah, S. (2023). *Analisis fikih jinayah terhadap sanksi tindak pidana perlindungan anak* (Skripsi sarjana, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung).
- Danial, A. (2024). *Konsep pemidanaan ta'zir kontemporer dan penerapannya di lembaga pemasyarakatan* (Skripsi sarjana, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya).
- Farhan, A. (2024). *Prinsip al-adalah dan amanah sebagai landasan etis konstitusional pemimpin negara perspektif fiqh siyasah* (Skripsi sarjana, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta).
- Syahputra, J. R., & Lubis, A. H. (2023). *Kebijakan hukum pidana melalui pendekatan diversi terhadap anak yang melakukan tindak pidana asusila*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, 6(1).
- Tomo, F. K., Syahrudin, M. A., & Prasetyo, D. A. (2024). *Efektivitas penerapan restorative justice dalam penanganan kasus anak sebagai pelaku tindak pidana di Indonesia*. An Nawawi, 4(2), 205–226.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- Warzuk, Suprijatna, D., & Aminullah, M. (2024). *Penerapan restorative justice dalam sistem hukum pidana Indonesia*. Karimah Tauhid, 3(4). <https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v3i4.12671>
- Wisna, K. A. W. (2025). Tantangan sistem pemidanaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 2(6), 290–301. <https://doi.org/10.62383/aliansi.v2i6.1394>
- Witasari, A., & Arif, M. S. (2022). *Implementasi diversi guna mewujudkan restorative justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*. Jurnal Hukum Unissula.

- Yuliana, S. (2023). Hak anak dalam sistem peradilan pidana Indonesia. *Jurnal HAM*, 14(1), 59–75.
- Yusrizal, Asmara, R., & Iskandar, H. (2022). *Penerapan restorative justice terhadap anak yang berhadapan dengan hukum*. Jurnal Hukum Samudra Keadilan.
- Zulkarnain, I. (2024). Perspektif *Siyasah Syari'yyah* terhadap perlindungan anak di Indonesia. *Jurnal Hukum Islam*, 19(2), 233–248.
- Hidayat, R. (2024). *Penerapan prinsip masalah dalam transaksi keuangan digital kontemporer* (Skripsi sarjana, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh).
- Safitri, A. (2023). *Penegakan hukum terhadap anak berhadapan dengan hukum (ABH) berdasarkan nilai amanah dan keadilan hukum islam* (Skripsi sarjana, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang).
- Syahrani, D. (2025). *Penerapan teori masalah mursalah as-syathibi dalam putusan fasakh: Studi putusan nomor. 6689/pdt.g/2023/pa.kab.mlg* (Skripsi sarjana, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang).
- Yusuf, M. (2022). Konsep keadilan dalam islam menurut al-mawardi. *Indonesian Journal of Muhammadiyah Studies*, 3(2).

L

A

M

P

I

R

A

N

PUTUSAN
Nomor 5/Pid.Sus.Anak/2025/PN Crp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Curup yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **ANAK**
2. Tempat lahir : Pungguk Lalang
3. Umur/tanggal lahir : 17 Tahun/10 Juni 2007
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kabupaten Rejang Lebong
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum Bekerja



Anak tidak dilakukan penangkapan;

Anak tidak dilakukan penahanan;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum M. Gunawan, S.H. dkk Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Alumni UNIB Cabang Curup beralamat di Jalan Santoso Nomor 90 Kelurahan Dwi Tunggal Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 18/Pen.PH/2025/PN Crp tanggal 21 April 2025;

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Curup Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2025/PN Crp tanggal 21 Maret 2025 tentang Penunjukan Hakim;

Membaca Penetapan Hakim Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2025/PN Crp tanggal 15 April 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Mendengar Laporan hasil penelitian kemasyarakatan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Anak/orang tua serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 76C Jo Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.



**DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**
Basuki Rahmat No.10 ■ Telp. (0732) 24622 Curup

SURAT IZIN

Nomor: 503/266 /IP/DPMPTSP/V/2026

**TENTANG PENELITIAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN REJANG LEBONG**

- Dasar:
1. Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong
 2. Surat dari Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Curup Nomor: 241/In.34/PS/PP.00.9/05/2026 tanggal 22 Mei 2026 Hal Rekomendasi Izin Penelitian

Dengan ini mengizinkan, melaksanakan Penelitian kepada :

Nama /TTL	: Natasya Hasana / Air Mundu, 30-03-2004
NIM	: 22671033
Pekerjaan	: Mahasiswa
Program Studi/Fakultas	: Hukum Tata Negara/Syari'ah dan Ekonomi Islam
Judul Skripsi	: "Analisa Putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor: 5/PID.SUS-ANAK/2025/PN-CRP dalam Kasus Tindak Pidana Kekerasan Anak di Bawah Umur terhadap Nilai-Nilai Keadilan dan Perspektif Siyasah Syari'yyah "
Lokasi Penelitian	: Pengadilan Negeri Curup Kelas 1B
Waktu Penelitian	: 26 Mei 2026 s.d 22 Agustus 2026
Penanggung Jawab	: Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Curup

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Harus mentaati semua ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.
- b) Selesai melakukan penelitian agar melaporkan/menyampaikan hasil penelitian kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong.
- c) Apabila masa berlaku Izin ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan penelitian belum selesai perpanjangan izin Penelitian harus diajukan kembali kepada instansi pemohon.
- d) Izin ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang surat Izin ini tidak menaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut di atas.

Demikian Izin ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Curup

Pada Tanggal : 26 Mei 2026



An. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Rejang Lebong
Plt. Sekretaris,

ACHMAD FAISAL ADRYAN, S.Sos

Penata Tingkat I/ III.d

NIP.19811017 200212 1004



IAIN CURUP

**SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
Nomor : 41 Tahun 2026**

**Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II
PENULISAN SKRIPSI**

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- Menimbang : 1. bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
2. bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk disertai tugas tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.II/3/2022, tanggal 18 April 2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2022-2026;
8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor : 0699/In.34/R/KP.07.6/09/2023 tentang Penetapan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Menunjuk saudara:
Pertama : 1. Habiburrahman, M.H NIP. 19850329 201903 1 005
2. Budi Birahmat, M.I.S NIP.19780812 202321 1 007

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

NAMA : Natasya Hasana
NIM : 22671033
PRODI/FAKULTAS : Hukum Tata Negara (HTN) /Syari'ah dan Ekonomi Islam
JUDUL SKRIPSI : Analisa Perkara Putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor : 5/PID. SUS-Anak/2025/PN- CRP Dalam Kasus Tindak Pidana Kekerasan Anak Di Bawah Umur Terhadap Nilai-Nilai Keadilan dan perspektif Siyash Syar'iyah

- Kedua : Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;
Keempat : Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan
Kelima : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.
Keenam : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : CURUP
Pada tanggal : 02 Februari 2026
Dekan,


Dr. Nqadri Yusro, M.Ag
NIP. 19690708 199503 1 001



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI BENGKULU
PENGADILAN NEGERI CURUP**

Jalan Basuki Rahmat Nomor 15, Kelurahan Dwi Tunggal, Kecamatan Curup
Rejang Lebong, Bengkulu 39112. www.pn-curup.go.id, pncurupklas1b@gmail.com
Telp. (0732) 21209, 21481 Fax. (0732)- 21481

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 7/KPN.W8-U2/PANKUM/SKP/VI/2026

Yang bertanda tangan dibawah ini, Ketua Pengadilan Negeri Curup menerangkan bahwa:

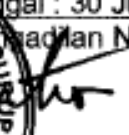
Nama : NATASYA HASANA
NPM : 22671033
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Desa Air Mandu

Berdasarkan Surat dari Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam Nomor: 241/In.34/FS/PP.00.9/05/2026 tertanggal 22 Mei 2026 perihal Permohonan Izin Riset/ Penelitian/ Wawancara/ Fotokopi Data;

Bahwa benar yang bersangkutan telah melakukan Penelitian di Pengadilan Negeri Curup pada tanggal 29 Juni 2026 yang berkaitan dengan Penelitian Penyusunan Skripsi dengan Judul:

"Analisa Putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor: 5/Pid.Sus Anak/2025/PN-Crp dalam Kasus Tindak Pidana Kekerasan Anak Dibawah Umur terhadap Nilai-Nilai Keadilan dan Prespektif Siyash Syari'yyah."

Demikian surat ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di: Curup
Pada tanggal : 30 Juni 2026
Ketua Pengadilan Negeri Curup ✓

Surtiyono S.H., M.H.
NIP. 19800326 200212 1 002

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : GHALIB GALAR BARUDA

Jabatan : HAKIM

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Natasya Hasana

NIM : 22671033

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Universitas : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup

Benar telah melaksanakan kegiatan wawancara penelitian di Pengadilan Negeri Curup sebagai bagian dari penyusunan skripsi dengan judul:

Analisa Putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor: 5/Pid.Sus-Anak/2025/PN Crp dalam Kasus Tindak Pidana Kekerasan Anak di Bawah Umur terhadap Nilai-Nilai Keadilan dan Perspektif Siyasah Syar'iyah.

Hari/Tanggal : Senin, 29 Juni 2026

Narasumber : Hakim Pengadilan Negeri Curup

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 29 Juni 2026

Yang menerangkan,



GHALIB GALAR BARUDA

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Saharudin Ramanda..S.H.

Jabatan : Hakim

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Natasya Hasana

NIM : 22671033

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Universitas : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup

Benar telah melaksanakan kegiatan wawancara penelitian di Pengadilan Negeri Curup sebagai bagian dari penyusunan skripsi dengan judul:

Analisa Putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor: 5/Pid.Sus-Anak/2025/PN Crp dalam Kasus Tindak Pidana Kekerasan Anak di Bawah Umur terhadap Nilai-Nilai Keadilan dan Perspektif Siyasah Syar'iyah.

Hari/Tanggal : Senin, 29 Juni 2026

Narasumber : Hakim Pengadilan Negeri Curup

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 29 Juni 2025
Yang menerangkan,

Saharudin Ramanda..S.H.

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

NO: 299In.34/FS.1/HTN/PP.00.9/12/2025

Pada hari ini **Selasa** tanggal **23** bulan **Desember** tahun **2025** telah dilaksanakan ujian seminar proposal skripsi atas:

Nama/NIM : Natasya Hasanah/22671033
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah)
Judul : Tinjauan Yuridis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Curup...
No S/PD.SUS-Prak/2025/PUU-CPP dalam kasus tindak pidana
kekerasan anak di Bawak umur terhadap Nilai-nilai keadilan
dan Respektif Ma'ashid Syariah.

Petugas seminar proposal adalah:

Moderator : Peni Lestari
Penguji I : Habiburrahman S.H.I., M.H
Penguji II : Budi Birahmat M.T.S

Berdasarkan analisis kedua calon pembimbing, serta masukan audiens, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

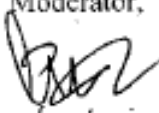
1. Pengubahan judul
2. Uraikan Pendahuluan, Perkara tindak Perkara anak,
UUU, Sanksi, Putusan, Putusan pd tingkat pertama, Landmark kasus
3. Putusan banding se suai atau tidak dengan tingkat pertama,
Klaiman salah mana yang salah, jadi pusat penelitian
4. bagaimana hakim
Tambahkan Ma'ashid Syariah (Pilih salah satu mana yang ingin diangkat):
5. Sejauh Tindakan Juru di sinakati, bagian daftar pustaka pada di akhir
diperbaiki

Dengan berbagai catatan tersebut di atas, maka judul proposal atas nama Natasya Hasanah dinyatakan **Layak/Tidak Layak** untuk diteruskan dalam rangka penyusunan penelitian skripsi. Kepada saudara/i yang proposalnya dinyatakan layak dengan berbagai catatan, wajib melakukan perbaikan setelah seminar ini, yaitu pada tanggal.....bulan.....tahun..... apabila sampai pada tanggal tersebut saudara tidak dapat menyelesaikan perbaikan, maka hak saudara atas judul proposal dinyatakan gugur.

Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mana mestinya.

Curup, 23 Desember 2025

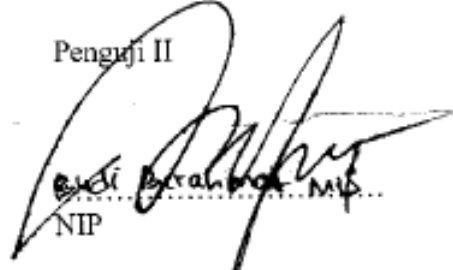
Moderator,


Peni Lestari

Penguji I


Habiburrahman S.H.I., M.H
NIP.

Penguji II


Budi Birahmat M.T.S
NIP.

DOKUMENTASI WAWANCARA

Senin, 29 Juni 2026

Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Curup



Wawancara dengan Kepala Desa Duku Ulu



Wawancara dengan Kepala Dusun Desa Duku Ulu



Wawancara dengan Masyarakat Desa Duku Ulu



PEDOMAN WAWANCARA

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana pandangan Bapak/Ibu mengenai tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anak terhadap anak dalam perkara ini?	
2	Ada berapa banyak perkara tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anak terhadap anak yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Curup setiap tahunnya?	
3	Apakah perkara serupa yang melibatkan anak sebagai pelaku masih terus terjadi setiap tahunnya?	
4	Apabila anak sebagai pelaku memperoleh keringanan pidana, faktor-faktor apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam menentukan keadaan yang meringankan maupun yang memberatkan dalam menjatuhkan putusan?	
5	Apabila anak sebagai pelaku memperoleh keringanan pidana, faktor-faktor apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam menentukan keadaan yang meringankan maupun yang memberatkan dalam menjatuhkan putusan?	
6	Apakah sanksi yang dijatuhkan kepada anak sebagai pelaku dinilai telah sesuai dengan tujuan pembinaan serta memberikan efek jera tanpa mengabaikan kepentingan terbaik bagi anak?	
7	Apakah dalam perkara tersebut anak sebagai korban dan anak sebagai pelaku didampingi oleh penasihat hukum selama proses persidangan?	
8	Dari perkara-perkara serupa yang pernah ditangani oleh Pengadilan Negeri Curup, apa yang menjadi faktor utama penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anak terhadap anak?	

Dokumentasi
Rekaman Audio Wawancara



Scan me!

BIODATA MAHASISWA



Natasya Hasana Adalah penulis skripsi ini. penulis lahir di Desa Air Mundu pada 30 Maret 2004. Penulis merupakan anak kedua dari tiga bersaudara, putri dari pasangan Teddi Effrianto dan Sulastri. Penulis memiliki seorang kakak bernama Nesa Salsabilla, S.Pd. dan seorang adik bernama Nadifa Ramadhani Husna. Penulis menempuh pendidikan dasar dan menengah di daerah tempat tinggal penulis. Selanjutnya, penulis menyelesaikan pendidikan menengah atas, Pada tahun 2022, penulis melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah).

Selama menjalani perkuliahan, penulis memperoleh berbagai pengalaman akademik yang memberikan wawasan serta memperdalam pemahaman di bidang hukum, khususnya Hukum Tata Negara dan Hukum Islam. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.), penulis menyusun skripsi yang berjudul "Analisa Putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2025/PN Crp dalam Kasus Tindak Pidana Kekerasan Anak di Bawah Umur terhadap Nilai-Nilai Keadilan dan Perspektif Siyasah Syar'iyah (Studi Kasus Pengadilan Negeri Curup)."

Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum, serta menjadi referensi bagi pembaca dan peneliti selanjutnya. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan sehingga kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan karya ilmiah di masa yang akan datang.